

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT
SAYURAN DI DESA LOSARI KECAMATAN SUMOWONO
KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam ilmu Syari'ah



Disusun oleh:

**AGENG SULISTYOWATI
112311013**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

Drs. Sahidin, M.Si.

NIP.19670321 199303 1 005

Jl. Merdeka Utara I/ B. 9 Ngaliyan Semarang

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19751107 20011 2 2002

Banjarsari RT 01/ VIII Beringin, Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah

Hal : Naskah Skripsi

a.n Sdr. Ageng Sulistyowati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan sepenuhnya seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Ageng Sulistyowati

NIM : 112311013

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT SAYURAN DI DESA LOSARI KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG**

Dengan ini, kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 27 November 2015

Pembimbing II

Pembimbing I


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005




Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : AGENG SULISTYOWATI
NIM : 112311013
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT
SAYURAN DI DESA LOSARI KECAMATAN SUMOWONO
KABUPATEN SEMARANG

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal :

15 Desember 2015


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 22 Desember 2015


Ketua Sidang


Rustam OKAH, M.Ag
NIP. 19690723 199803 1 005

Sekretaris Sidang



Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguji I



Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 19670117 199703 1 001



Penguji II


H. Spazanto, S.Ag.MM
NIP. 19700302 200501 1 003

Pembimbing I


Drs. Sahidin, M.Ag
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
(QS. al-Baqarah:110)¹*

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006, h. 394

PERSEMBAHAN

Skripsi ini
saya persembahkan untuk:

*Bapak dan Ibu Tercinta
Alip Purnanto dan Hermani*

*Adik - adikku Tersayang,
Anton Wijaya (Alm.) dan Ahmad Abdul Ghofur*

Teristimewa Di Hati dan Terkasih

Ahmad Sholeh Abidin.

Sahabat-Sahabatku MUA'11.

*Sedulur - sedulurku UKM ROSAT
UTN Walisongo Semarang.*

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2015

Deklarator



Ageng Sulistyowati

112311013

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim. Zakat yang dikeluarkan tentunya harus menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at Islam. Namun permasalahannya, dalam praktek zakat yang dilakukan masyarakat mengeluarkan dengan *nishab* dan kadarnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam zakat hasil pertanian. Padahal di dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat dan ketentuan mengenai kadar dan batas *nishab* zakat hasil pertanian yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan zakat sayuran yang ada di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktek zakat sayuran yang dilakukan masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan masing-masing untuk mengetahui pandangan hukum Islam dari praktek zakat yang dilakukan dalam perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para petani sayur di Desa Losari sudah menjalankan kewajiban yaitu mengeluarkan zakat dengan *nishab* zakatnya sebesar Rp 1.000.000 sebelum mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh para petani sayur yaitu 10%, 5% dan 2,5% berdasarkan pengetahuan mereka masing-masing. Namun pada prakteknya, zakat yang dilakukan oleh para petani di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau syarat dalam zakat pertanian yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Seharusnya pelaksanaan zakatnya mengacu pada aturan tata cara pelaksanaan zakat pertanian dengan teknik perhitungan 10% untuk pertanian yang diari dengan air hujan dan irigasi dan 5% untuk pertanian yang diari dengan bantuan manusia. Meski demikian dikarenakan sayuran merupakan hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis dan untuk mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat yang kurang mampu maka pengeluaran zakat dianjurkan sesuai dengan perhitungan zakat pertanian.

Kata kunci: Hukum Islam, Zakat Sayuran

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk 1987. Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	ś	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā= a panjang

ī= i panjang

ū= u panjang

Bacaan Diftong:

au= اُوْ

ai= اِيْ

iy= اِيْ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang**, dengan baik meskipun di tengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan Nya semua dapat penulis lalui.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syari'at Islam.

Proses penyusunan skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis melainkan bantuan dan *support* dari berbagai pihak, maka perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H.Akhmad Arif Junaedi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Afif Noor, S.Ag, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Supangat, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah atas kebijaksanaannya khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Drs. Sahidin, M.Si selaku Pembimbing I dan Anthin Lathifah, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah merelakan waktu, tenaga, serta pikirannya guna mendampingi dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf dan karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang dan Fakultas Syariah dan hukum atas pelayanannya.
7. Masyarakat Desa Losari atas kerjasama dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kedua orangtua penulis yang telah memberikan serta mencurahkan segala kemampuannya dan menjadi orangtua paling hebat bagi penulis. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
9. Mas Ahmad Sholeh Abidin, terimakasih atas segala doa, dukungan, semangat yang telah kau berikan. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Sedulur-sedulur UKM Persaudaraan Setia Hati Terate yang selalu memberi do'a, dukungan, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kawan-kawanku seperjuangan MUA 2011 trimakasih atas segala do'a, dukungan, kebersamaan dan semangatnya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya ucapan terimakasih dengan tulus serta iringan do'a semoga Allah membalas segala amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan. *Jazakumullah khairan katsira.*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 27 November 2015

Penulis



Ageng Sulistyowati

NIM. 112311013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN DEKLARASI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : KETENTUAN TENTANG ZAKAT HASIL PERTANIAN	
A. Ketentuan Umum Tentang Zakat	
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dasar Hukum Zakat.....	19
3. Syarat-syarat Zakat.....	22
4. Macam-macam Zakat	28
B. KETENTUAN UMUM TENTANG ZAKAT HASIL PERTANIAN	

1. Produksi Hasil Pertanian yang wajib dizakati..	35
2. <i>Nishab</i> dan Kadar Zakat Hasil Pertanian	36
3. Pendapat Ulama Tentang Zakat Hasil Pertanian	39
C. MUSTAHIK ZAKAT	42
D. TUJUAN dan HIKMAH ZAKAT	47
BAB III : PRAKTEK ZAKAT SAYURAN DI DESA LOSARI KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG	
A. Gambaran Umum Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang	50
B. Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang	57
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ZAKAT SAYURAN	
A. Analisis Praktek Zakat Sayuran.....	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran.....	79
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran	93
C. Penutup	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban dari Allah, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin. Disebut zakat karena dengan mengandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.¹

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.²

Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu tertentu (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu asset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru, Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, h. 56

²Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 2

zakat yang dihimpun disalurkan kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat).³

Zakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta atau membanyakkan pahala yang akan diperoleh mereka yang mengeluarkannya, dan zakat merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara para hartawan dengan fakir miskin, dan sebagai perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental.⁴ Sebagaimana dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵ (QS. At-Taubah: 103)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada ummatnya agar mengeluarkan zakat, untuk membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki serta agar kehidupan menjadi tentram dan sejahtera.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang : Pustaka Pelajar, Cet I, 2004, h. 259

⁴ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999, h. 81

⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006, h. 394

Istilah penyebutan zakat pertanian beraneka ragam. Ada yang menyebutnya zakat hasil bumi, zakat tanaman, zakat tanaman dan buah-buahan, zakat biji-bijian, zakat dan buah-buahan serta zakat tumbuh-tumbuhan. Namun dari istilah tersebut pada intinya adalah sama yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi.⁶

Sayur-sayuran merupakan hasil bumi yang diproduksi dari tanah sehingga wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakat. Sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁷ (QS. al-Baqarah: 267)

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006, h. 28

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an RI, *Al-Qur’an...*, h.

Menurut Abu Hanifah bahwa zakat wajib untuk semua hasil tanaman yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi tanah dan memperoleh penghasilan dari penanamannya begitu juga wajib mengeluarkan zakat sayur-sayuran seperti timun, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.⁸

Adapun landasan yang dipakai Abu Hanifah adalah firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”(QS. Al-An’am:141)

⁸ Qordhowi, *Hukum...*, h. 336

⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an RI, *Al-Qur’an...*,h.

Berdasarkan ayat tersebut, beberapa jenis makanan berupa tanaman-tanaman pohon kurma, pohon-pohon yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima, yang paling jelas mengandung hak-haknya untuk ditunaikan adalah sayur-sayuran. Karena pada sayur-sayuran itulah yang memiliki kemungkinan untuk langsung dikeluarkan haknya atau zakatnya pada saat memetikinya.¹⁰

Nishab zakat berupa sayur-sayuran diqiyaskan pada *nishab* zakat pertanian. Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani. Berdasarkan hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء والعيون
او كان عشريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر (رواه البخاري)¹¹

Artinya: “*Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan (atsariyah) diambil sepersepuluh dan yang di sirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh.*” (HR. Al-Bukhori)

Berdasarkan hadits diatas, kadar zakat tanaman dapat diperoleh ketentuan jika untuk mengairi membutuhkan tenaga dan alat seperti timba, baik yang ditarik tenaga manusia, binatang atau mesin dikenakan zakat 5%. Jika untuk mengairi tidak membutuhkan tenaga baik berupa air hujan, air terjun, sungai

¹⁰ Qordhowi, Hukum..., h. 338

¹¹ Muhammad bin Isma'il al-Kahlafi, *Subul al-Salam*, Surabaya: Toha Putra, t.th, h.131-132.

atau mata air besar atau genangan air yang membasahi tanaman, maka zakatnya 10%. Pada zakat pertanian tidak menunggu masa haul, tetapi cukup pada musim panen jika sudah mencapai *nishab*. Besarnya *nishab* di sesuaikan dengan harga makanan pokok berupa harga padi pada saat zakat akan dikeluarkan.¹²

Pada zaman sekarang ini, tanaman sayur-sayuran mempunyai nilai ekonomis. Sayuran merupakan salah satu bahan makanan yang selalu dicari oleh seluruh masyarakat. Sehingga hal tersebut di jadikan para petani sebagai peluang untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penduduk Desa Losari memiliki mata pencaharian sebagai petani sayur. Menurut mereka ketika sawah ditanami dengan berbagai sayuran akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dari pada saat ditanami dengan padi. Masyarakat Desa Losari yang mayoritas sebagai petani sayur sudah menjalankan kewajiban yaitu mengeluarkan zakat. Menurut mereka sayuran juga merupakan hasil pertanian sehingga juga wajib untuk dizakati.

Namun permasalahannya, mereka mengeluarkan dengan pemahaman *nishab* dan kadarnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian. Padahal di dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat dan ketentuan mengenai kadar dan batas *nishab* zakat hasil pertanian yang sudah ditetapkan.

¹²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majlis Pustaka, 1997, cet 1, h. 59.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek zakat sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek zakat sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek zakat sayuran yang dilakukan masyarakat Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek zakat sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya juga pernah ada yang meneliti tentang pelaksanaan zakat. Dalam hal

ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum pernah diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Skripsi yang telah membahas tentang pelaksanaan zakat antara lain:

Pertama, *Study Analisis Terhadap pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Pangkalan Kecamatan Karangayung Kabupaten Grobogan*, oleh Annik Pujiatun (2103203).¹³ Penelitian ini mengkaji tentang tingkat kesadaran masyarakat di Desa Pangkalan Kecamatan Karangayung Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan kewajiban zakat terhadap hasil bumi terutama pada harta hasil pertanian.

Kedua, *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan (studi kasus pengusaha mebel di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*, oleh Lailatul Ulya (2103228).¹⁴ Dalam syari'at Islam semua harta/māl wajib dikeluarkan zakatnya kepada yang berhak dan harta dagang merupakan salah satu bentuk harta/māl yang harus mengeluarkan zakat dengan cara perhitungan yang sesuai syari'at Islam termasuk pengusaha mebel.

Ketiga, *Persepsi masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (studi kasus di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kecamatan*

¹³Annik Pujiatun, *Study Analisis Terhadap pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Desa Pangkalanm Kecamatan Karangayung Kabupaten Grobogan*, Semarang: IAIN, 2008)

¹⁴ Lailatul Ulya, *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan (studi kasus pengusaha mebel di desa Tahunan kecamatan Tahunan kabupaten Jepara)*, Semarang: IAIN, 2008)

Kudus, oleh Siti Muniro (2103231).¹⁵ Di Desa ini sangat taat pada peraturan agama dan bisa dikatakan kerukunan antar masyarakat sangat kuat, mayoritas mata pencahariannya adalah buruh tani dan petani. Masyarakatnya apabila mengeluarkan zakat itu secara langsung. Dalam hal ini Badan Amil Zakat kurang berfungsi sebagaimana tugasnya yaitu: memungut, menyimpan, sampai mendistribusikan mayoritas masyarakat sini baik zakat fitrah, zakat māl, zakat pertanian, dikelola secara langsung.

Karya-karya yang telah penulis paparkan berbeda dengan skripsi yang penulis kaji yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran Di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Dalam skripsi ini penulis mengkaji bagaimana praktek zakat sayuran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Losari dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek zakat sayuran tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan suatu metode untuk memperoleh data-data tertentu sebagai suatu cara pendekatan ilmiah agar diperoleh suatu hasil yang valid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Dalam

¹⁵ Siti Muniroh, *Persepsi masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (studi kasus di desa Sambung kecamatan Undaan Kecamatan Kudus. Masyarakat desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*, (Semarang: IAIN, 2008)

membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang artinya penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁶ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya gejala yang diteliti. Penelitian lapangan dilakukan di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan dari obyek penelitian.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani sayur di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

¹⁶ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 4.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Cet.1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 147

b. Sampel

Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak di jadikan sampel.¹⁸ Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 6 petani sayur di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

3. Sumber data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh.¹⁹ Sumber Data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.²⁰ Sumber data primer adalah sumber data yang penulis jadikan sumber rujukan pertama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melaksanakan praktek zakat sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

¹⁸ *Ibid*, h. 155

¹⁹ Arikunto, *Prosedur...*, h. 107

²⁰ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet.1, ed.1., 1998, h. 91

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²¹ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai penunjang data primer, di antaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Data ini juga digunakan sebagai pelengkap data primer.²²

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya. Dalam melakukan wawancara selain harus membawa instrument sebagai pedoman dalam wawancara, peneliti juga harus membawa

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011, cet.1 4, h.137

²² Arikunto, *Prosedur...*, h. 236

²³ Cholid, *Metodologi...*, h.83

alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani sayur yang melakukan zakat dan ulama yang ada di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.²⁵ Dalam penelitian ini dokumentasi diambil langsung dari objek penelitian yaitu di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan mengambil kesimpulan data yang terkumpul. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data, menggunakan dan menafsirkan data yang sudah ada. Tujuannya adalah memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data

²⁴ Sugiyono, *Metode...*, h. 233

²⁵ Arikunto, *Prosedur...*, h. 201

yang diperoleh dari subyek yang diteliti yakni menggambarkan praktek zakat sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Setelah dikumpulkannya data-data yang diperoleh maka penulis akan menganalisis dengan pendekatan deskriptif normatif.

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis data sebelum lapangan

Analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

2. Analisis data di dalam lapangan.

Analisis data ini dilakukan selama penelitian berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Ketika wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Apabila jawaban yang telah di analisis belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terbagi menjadi 5 bab yang akan penulis uraikan menjadi sub sub bab. Bab satu dengan bab lainnya saling

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 90

berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas garis besar penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

Dalam bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini berisi tentang ketentuan-ketentuan dalam zakat, meliputi: pengertian zakat, dasar hukum zakat, jenis-jenis zakat, syarat-syarat zakat, mustahik zakat, produksi hasil pertanian yang wajib dizakati, *nishab* dan kadar zakat hasil pertanian.

BAB III PRAKTEK ZAKAT SAYURAN DI DESA LOSARI KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG

Bab ini berisi tentang lokasi penelitian meliputi kondisi geografis Desa Losari, kondisi sosial ekonomi dan keagamaan serta pelaksanaan praktek zakat sayuran di Desa Losari dan analisis hukum Islamnya.

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK
PEMBAYARAN ZAKAT SAYURAN DI DESA
LOSARI KECAMATAN SUMOWONO
KABUPATEN SEMARANG.**

Bab ini berisikan tentang analisis terhadap pelaksanaan zakat sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang dan analisis hukum Islam terhadap praktek zakat sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, dan beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT HASIL PERTANIAN

A. Ketentuan Umum Tentang Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat secara *harfiyah* artinya bersih, meningkat dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah sebagian harta dari harta yang memenuhi syarat minimal dan rentang waktu satu tahun yang menjadi hak yang dan diberikan mustahik.²⁷

Zakat dari segi istilah *fikih* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.²⁸

Dari berbagai definisi tentang zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan nama bagi kadar harta tertentu yang diserahkan kepada golongan tertentu, di mana golongan tersebut telah ditetapkan dalam kitab suci Al-Qur'an. Walaupun dalam mengartikan kata zakat menggunakan istilah yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu mengeluarkan sebagian harta dari suatu harta yang memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.

²⁷Rofiq, *Fiqh...*, h. 261

²⁸Qordhowi, *Hukum...*, h. 34.

Zakat menurut bahasa dan istilah memiliki hubungan yang sangat erat sekali, bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi bersih, berkah, tumbuh, berkembang dan baik. Sebagaimana dalam firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.²⁹ (QS. at-Taubah: 103)

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan dengan aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek keadilan sosial, zakat merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi, disamping untuk meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, zakat juga dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat.³⁰

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an...*, h.

³⁰ Ali, *Zakat...*, h. 2

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Zakat merupakan salah satu sendi agama Islam yang bersangkutan dengan harta benda dan kemasyarakatan. Di tinjau dari hukumnya, zakat itu wajib karena memiliki dasar hukum *nash* yang pasti sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.³¹(QS. al-Baqarah: 43)

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.³²(QS. al-Baqarah: 277)

³¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an...*, h.

³²Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an...*,h.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
 وَالنَّخَلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.³³(QS. al- An’am: 141)

b. Hadits

Hadits yang menerangkan zakat diantaranya yaitu :

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن فذكر الحديث وفيه: ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموا لهم تؤخذ من اغنيا ثم فترد في فقرائهم. (متفق عليه)³⁴

³³Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an RI, *Al-Qur’an...*, h. 283

³⁴Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.th. h.125

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Nabi Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman- kemudian Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu- dan dalam hadits tersebut Nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada yang fakir-fakir dari mereka". (HR. Muttafaq 'alaih)*

Begitu juga dalam hadits berikut

حدثنا محمد بن عبد الله نمير الهمداني. حدثنا أبو خالد (يعني سليمان بن حيان الأحمر), عن أبي مالك الأشجعي, عن سعد بن عبيدة, عن ابن عمر, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: *بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت و صيام رمضان*

Artinya: *"Muhammad bin Abdillah bin Numair Al Hamdani menceritakan kepada kami, Abu Khalid yakni Sulaiman bin Hayyan Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Abu Malik Al Asyja'I, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bersabda "Islam dibangun atas lima perkara yaitu mengesakan Allah SWT, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baituAllah dan berpuasa pada bulan Ramadhan".³⁵*

Dengan dasar hukum di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah

³⁵Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Cet.1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010, h. 432

tertulis dalam al-Qur'an dan hadits. Dengan adanya kewajiban zakat, menunjukkan bahwa pemilikan harta bukanlah kepemilikan mutlak tanpa ada ikatan hukum, akan tetapi hak milik tersebut merupakan suatu tugas sosial yang wajib ditunaikan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai hamba-Nya.

3. Syarat-Syarat Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Seseorang wajib mengeluarkan zakat jika sudah terpenuhi syaratnya. Zakat juga diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi.

a) Syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat.

Bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Islam, maka mereka tidak memiliki kewajiban mengeluarkan zakat. Syarat-syaratnya sebagai berikut:

1) Islam

Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas orang muslim dan tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.³⁶ Harta yang mereka

³⁶ Yahya Muktar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986, h. 39

berikan tidak diterima oleh Allah, sekalipun pemberian itu dikatakan sebagai zakat.

2) Merdeka

Hamba sahaya tidak dikenakan wajib zakat karena mereka tidak memiliki harta atau kepemilikannya tidak penuh.

3) Berakal dan Baligh

4) Harta yang dimiliki telah mencapai *nishab*.³⁷

Artinya, harta yang dimiliki oleh muzakki telah mencapai jumlah minimal yang harus dikeluarkan zakatnya. *Nishab* inilah yang menjadi tolok ukur suatu harta wajib dizakati atau tidak wajib dizakati.³⁸

Selain syarat-syarat di atas, terdapat perbedaan pendapat mengenai kewajiban mengeluarkan zakat bagi anak-anak dan orang gila. Ada golongan yang mewajibkan, ada pula golongan yang tidak mewajibkan zakat. Golongan yang berpendapat bahwa kekayaan anak-anak dan orang gila wajib mengeluarkan zakat, karena menurut mereka penjelasan mengenai kewajiban zakat dalam al-Qur'an dan hadits atas kekayaan orang kaya, tidak terkecuali apakah mereka anak-anak atau orang gila. Sedangkan bagi yang tidak mewajibkan zakat, mereka berpendapat bahwa bila ingin mengeluarkan

³⁷Ash-Shiddieqy, *Pedoman...*, h. 26

³⁸Anshori, *Hukum...*, h. 28

zakat harus dengan niat, sedangkan anak-anak dan orang gila tidak mempunyai niat, sehingga ibadah tidak wajib baginya.³⁹

b) Syarat harta yang wajib dikeluarkan

1) Milik Penuh

Maksud milik penuh adalah bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat digunakan dan faidahnya dapat di nikmati.⁴⁰ Jadi, harta tersebut berada di bawah kontrol pemiliknya atau berada di dalam kekuasaan pemiliknya secara penuh, sehingga memungkinkan orang tersebut untuk dapat menggunakan dan mengambil seluruh manfaat dari harta tersebut.

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah. Dialah yang menciptakan dan mengkaruniakannya kepada manusia. Di samping Allah sebagai pemilik kekayaan tersebut, Dia memberikan kekayaan tersebut kepada hamba-hamba-Nya dengan maksud untuk menghormati, hadiah, ataupun cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati oleh Allah sehingga di jadikanlah manusia khalifah di bumi dan agar memiliki rasa

³⁹Qardhawi, *Hukum...*, h. 107

⁴⁰*Ibid...*, h. 128,

tanggungjawab tentang apa yang di karuniakan dan di percayakan kepada manusia.⁴¹

2) Berkembang

Artinya, bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Berkembang ada yang secara konkrit dan tidak konkrit. Berkembang secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, sedangkan secara tidak konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangan pemilik harta maupun ditangan orang lain atas namanya.⁴²

Adanya syarat berkembang, mendorong setiap muslim untuk memproduksi barang yang di milikinya, sehingga barang yang di produktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta produktif merupakan harta yang berkembang baik secara konkrit maupun tidak konkrit. Secara konkrit yaitu dengan melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham, dan lain-lain. Melalui tangan sendiri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang. Barang yang tidak berkembang atau tidak berpotensi untuk berkembang, maka tidak di

⁴¹ Qardhawi, *Hukum...*, h.125,

⁴² *Ibid*, h. 138

kenakan kewajiban zakat, seperti kuda untuk berperang atau hamba sahaya di zaman Rasulullah SAW juga termasuk harta yang tidak produktif. Maka dari itu tidak di kenai kewajiban zakat.⁴³

3) Mencapai *Nishab*

Pada umumnya zakat di kenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran tertentu yang disebut dengan *nishab*. *Nishab* zakat yaitu batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas minimal suatu harta yang wajib dizakati. *Nishab* juga merupakan batas apakah seseorang tergolong kaya atau miskin, artinya harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak di kenakan zakat karena pemiliknya tidak tergolong kaya.⁴⁴

4) Mencapai *Haul* (Satu tahun)

Maksud mencapai *haul* yaitu harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat. Harta-harta yang di syaratkan cukup setahun di miliki *nishab* nya adalah binatang ternak, emas dan perak dan barang perniagaan. Sedangkan harta-harta yang

⁴³*Ibid*,h. 140

⁴⁴ Syauqi Ismail Syahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987, h. 128

tidak di syaratkan haul adalah tumbuh-tumbuhan ketika menuai dan barang temuan (rikaz).⁴⁵

Akan tetapi, harta benda yang di kenakan wajib zakat tidak semuanya di syaratkan mencapai *haul* (cukup tahun), karena ada harta benda yang walaupun baru di dapatkan hasilnya, tetapi sudah wajib zakat misalnya zakat hasil tanaman dan barang logam yang ditemukan dari galian.⁴⁶

5) Melebihi kebutuhan pokok

Kebutuhan minimal yang di perlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungan untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁷ Ulama-ulama *fiqih* ada yang menambah ketentuan *nishab* kekayaan yang berkembang, yaitu dengan lebihnya kekayaan tersebut dari kebutuhan pokok pemiliknya, karena dengan adanya kelebihan dalam kebutuhan pokok itulah seseorang tersebut disebut sebagai orang kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah.⁴⁸

6) Bebas dari Hutang

Kepemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat harus melebihi kebutuhan

⁴⁵ Anshori, *Hukum...*, h. 29

⁴⁶ Tim Penyusun, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983, h. 252

⁴⁷ Didin Hafidudhin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta : Gema Insani, 1998, h.14

⁴⁸ Qardhawi, *Hukum...*, h. 151

primer dan harus mencapai *nishab* yang sudah bebas dari hutang. Jika masih ada tanggungan hutang maka itu tidak bisa dikatakan kepemilikan sempurna, karena masih ada hak orang lain yang harus di kembalikan.⁴⁹

4. Macam-macam Zakat

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Zakat Nafs (Zakat Jiwa)

Zakat fitrah artinya zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Waktu pelaksanaan zakat fitrah dikaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah merupakan zakat yang sebab diwajibkannya futhur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, sehingga wajibnya zakat fitrah untuk mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya.⁵⁰

Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat-zakat lainnya, karena ia merupakan pajak pada pribadi-pribadi manusia. Sedangkan zakat yang lainnya merupakan pajak atas harta benda. Maka dari itu, tidak disyaratkan pada zakat fitrah seperti apa yang disyaratkan kepada zakat-zakat yang lain seperti adanya syarat *nishab*.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, h. 155

⁵⁰ *Ibid*, h. 920

⁵¹ *Ibid*, h. 931

b. Zakat māl

Zakat māl adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁵²

Adapun harta yang wajib dizakati yaitu :

1) Emas dan perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang memiliki dua fungsi. Selain sebagai tambang elok yang dijadikan sebagai perhiasan, emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Syari'at Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial/berkembang. Oleh karena itu, emas dan perak termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati.⁵³

Hal ini sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ

⁵² Penyusun, *'Ilmu...*, h. 242

⁵³ Hasan Rifa'i al-Faridy, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompet Dhuafa Republika, 2003, h. 12

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.*⁵⁴ (QS. at-Taubah: 34)

Ayat tersebut menerangkan bahwa mengeluarkan zakat dari emas dan perak wajib hukumnya. Syara’ telah menegaskan bahwa emas dan perak yang wajib dizakati ialah emas dan perak yang mencapai *nishab* dan telah cukup setahun, kecuali jika emas dan perak yang baru di dapati dari galian, maka tidak disyaratkan cukup tahun.⁵⁵

2) Binatang Ternak

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia hanya sedikit. Binatang ternak yang paling berguna adalah binatang-binatang

⁵⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an RI, *Al-Qur’an...*, h.

⁵⁵ Ash-Shiddieqy, *Pedoman...*, h. 68

yang oleh orang Arab disebut dengan “الانعام” yaitu unta, sapi atau kerbau, kambing, dan biri-biri, dengan syarat digembalakan dan bertujuan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembalikannya. Ternak gembalaan yang dimaksud yaitu ternak yang memperoleh makanan di lapangan terbuka dan telah mencapai satu *nishab*.⁵⁶ Binatang-binatang ternak tersebut telah di anugerahkan Allah kepada hamba-hambaNya untuk di ambil manfaatnya yang banyak. Sebagaimana firman Allah:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا
 فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧٦﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ
 وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُمْ فِيهَا مَنَّاعٌ وَمَشَارِبٌ أَفْلا
 يَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya : “Dan Apakah mereka tidak melihat bahwa Sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka Yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya? dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka; Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka

⁵⁶ Tim Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Institut Manajemen Zakat, 2002, h. 62

dan sebahagiannya mereka makan”.⁵⁷ (QS. Yasin: 71-73)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa binatang-binatang ternak itu diciptakan Allah untuk kepentingan manusia. Memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Maka, realisasi konkrit dari rasa syukur tersebut sesuai dengan tuntunan al-Qur’an dan hadits adalah dengan cara berzakat, beserta batasan tentang aturan-aturan di dalamnya.⁵⁸

3) Hasil Pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Hasil pertanian berupa tanam-tanaman dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya, sebagaimana firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ
لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

⁵⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an RI, *Al-Qur’an...*, h. 919

⁵⁸ Qardhawi, *Hukum...*, h. 168

Artinya :*“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”*.⁵⁹ (QS. al-An’am: 141)

Ayat tersebut menerangkan bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil tanamannya diwaktu panen.

4) Harta kekayaan dagang

Kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Tidaklah semua yang dibeli manusia adalah kekayaan dagang.⁶⁰ Jadi apapun jenis barang bila diniatkan untuk diperdagangkan, maka barang tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah:

283 ⁵⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an RI, *Al-Qur’an...*, h.

⁶⁰ Qardhawi, *Hukum...*,h.297

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَعَلَّمُوا أَنَّ
 اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*.⁶¹ (QS. al-Baqarah: 267)

5) Barang-barang Tambang

Barang-barang tambang yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari perut bumi. Sebagaimana dalam firman Allah :

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: *“Dan apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”*.⁶² (QS. al-Baqarah: 267)

⁶¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an...*, h.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari hasil bumi. Mengingat dengan jenis usaha yang semakin luas, baik yang berkaitan dengan jenis pertanian dengan pengelolaan agribisnis lainnya, semua hasil usaha yang baik dan halal jika sudah terpenuhi nisab dan haul, wajib dizakati.⁶³

B. Ketentuan Umum Tentang Zakat Hasil Pertanian

1. Produksi hasil pertanian yang wajib dizakati

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti padi, biji-bijian (jagung, kedelai), umbi-umbian (kentang, ubi kayu, ubi jalar), sayur-sayuran (bawang, mentimun, kol, wortel, petai, bayam, sawi, cabai dan sebagainya), buah-buahan (kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pala dan sebagainya), tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan (teh, tembakau, vanili) dan kacang-kacangan (kacang hijau, kedele, kacang tanah).⁶⁴

Zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi.⁶⁵ Hasil pertanian yang berupa tanaman-tanaman

⁶³ Rofiq, *Fiqh...*, h. 269

⁶⁴ Sari, *Pengantar...*, h. 28

⁶⁵ Anshori, *Hukum...*, h. 61

dan buah-buahan merupakan hasil bumi sehingga dikenai wajib zakat sesuai dengan ketentuannya.⁶⁶

Diwajibkan nya zakat jenis ini karena tanah yang ditanami merupakan tanah yang bisa berkembang yakni dengan tanaman yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan darinya. Jika tanaman di serang hama sehingga rusak maka tidak ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan tanamannya rusak.⁶⁷

Jadi, semua hasil tanaman-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Segala macam hasil pertanian/perkebunan (hasil bumi) di *qiyas* kan dengan hasil pertanian yang telah ditetapkan zakatnya.⁶⁸

2. *Nishab* dan Kadar Zakat Hasil Pertanian

Nishab adalah jumlah minimal harta yang terkena wajib zakat.⁶⁹ Mengenai *nishab* zakat hasil pertanian jumbuhur ulama yang terdiri dari para sahabat, tabi'in, dan para ulama sesudah mereka berpendapat bahwa tanaman dan buah-

⁶⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 82

⁶⁷ Wahbah Zuhaily, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin fananny, Bandung: PT. Remaja Posdakarya, h. 182

⁶⁸ Zuhri, *Zakat...*,h. 35

⁶⁹ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001, h. 162

buah sama sekali tidak wajib zakat sampai berjumlah lima beban unta (*wasaq*).⁷⁰ Berdasarkan Sabda Rasulullah :

عن ابي سعيد رضي الله عنه: ليس فيما دون خمس اواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس اوسوق صدقة.
(اخرجه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Sa’id ra., ia berkata: Nabi Saw. telah bersabda: “*Tidak ada zakat harta di bawah lima wasaq, tidak ada zakat pada unta di bawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman di bawah lima wasaq*”.⁷¹ (Di riwayatkan oleh Bukhori)

Besarnya *nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Perhitungannya adalah 1 *Wasaq* = 60 *sha'* dan 5 *Wasaq* = 5 x 60 *sha'* = 300 *sha'*.⁷² Bila dihitung dengan berat, maka satu *nishab* disamakan dengan kilogram jumlahnya 2,176 kg gandum jadi satu *nishab* itu 300 x 2,176 kg = 652,8 atau 653 kg.⁷³

Tetapi untuk hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain maka *nishabnya* di setarakan dengan harga makanan pokok yang paling utama di negara yang bersangkutan.⁷⁴

⁷⁰ Qardhawi, *Hukum...*, h. 342

⁷¹ Fuad Abdul Baqi, *Lu'lu' Wal Marjan*, Terj. Ahmad Sunarto, Cet.1, Semarang: Pustaka Nuun, 2012, h. 171

⁷² Syahhatih, *Penerapan...*, h. 272

⁷³ Qardhawi, *Hukum...*, h. 351

⁷⁴ Sari, *Pengantar...*, h. 29

Zakat dari hasil pertanian tidak harus menunggu satu tahun karena sepenuhnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan adalah sampai dapat dipetik hasilnya. Jadi tidak diukur dari umur harta atau uang yang di peroleh dari tanaman tersebut.⁷⁵

Apabila saat panen hasilnya tidak mencukupi *nishab*, sedangkan dalam satu tahun itu masih ada beberapa panen sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen yang pertama dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya. Apabila sudah mencapai satu *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga tanaman-tanaman yang di konsumsi.⁷⁶

Kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berbeda-beda sesuai dengan pengairan tersebut. Jika diairi dengan air hujan, sungai dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%, sedangkan jika diairi dengan sistem irigasi atau menggunakan alat karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%.⁷⁷

Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi SAW bersabda:

⁷⁵ Zuhaily, *Zakat...*, h. 195

⁷⁶ Zuhri, *Zakat...*, h. 85

⁷⁷ *Ibid*, h. 29

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء
والعيون او كان عشريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر (رواه
البخارى)⁷⁸

Artinya: “Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. beliau berkata:
“*Pada pertanian yang tadah hujan atau mata
air atau yang menggunakan penyerapan
(atsariyah) diambil sepersepuluh dan yang
disirami dengan penyiraman maka diambil
seperduapuluh*”. (HR. Bukhori)

Dalam sistem pertanian dewasa ini, komponen biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak skedar menggunakan air tetapi biaya-biaya lain seperti insektisida, pupuk, perawatan dan lain-lain. Jadi untuk memudahkan perhitungan zakatnya, biaya-biaya perawatan tersebut diambil dari hasil panen kemudian jika sisanya telah melebihi *nishab* barulah dikeluarkan zakatnya.⁷⁹

3. Pendapat Para Ulama Tentang Zakat Pertanian

Mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, yaitu :

a. Mazhab Maliki

Menurut Malikiyah bahwa yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian *tsamrah* (seperti anggur, kurma, dan zaitun. Zakat tidak diwajibkan atas

⁷⁸ Muhammad bin Ismaïl al-Kahlafi, *SubulussSalam*, Surabaya: Toha Putra, t.th, h.131-132.

⁷⁹ Sari, *Pengantar...*, h. 30

fakihah (seperti buah apel dan delima) begitupula sayuran.⁸⁰ Dalam hal ini Imam Malik juga memiliki pendapat yang sama dengan alasan bahwa kewajiban zakat tersebut dikaitkan pada illat yaitu keadaan hasil bumi itu dapat dijadikan sebagai makanan pokok. Oleh karena itu semua tanaman yang bersifat demikian wajib dizakati.⁸¹

Tanaman yang tumbuh dari tanah telah mencapai *nishab* yakni 5 *wasaq* atau 653 kg. Satu *wasaq* sama dengan 60 *sha'* sedangkan satu *sha'* sama dengan 4 *mudd*.⁸²

b. Menurut Syafi'i

Menurut Syafi'i bahwa zakat wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan seperti biji-bijian dan buah kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya.⁸³ Imam Syafi'i mengemukakan bahwa zakat padi diberikan sejenis dengan yang di panen, tidak di kurangkan. Jika zakat padi yang akan di bayarkan setelah dituai belum kering, maka dapat di perhitungkan berapa besar selisih antara timbangan dalam keadaan basah dan timbangan dalam keadaan kering.⁸⁴

⁸⁰ Zuhaily, *Zakat...*, h. 184

⁸¹ Lamudin Nasution, *Fiqh 1*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999, h. 161

⁸² Zuhaily, *Zakat...*, h. 184

⁸³ Qardhawi, *Hukum...*, h. 333

⁸⁴ Anshori, *Hukum...*, h. 63

c. Mazhab Hanbali

Menurut pendapat Hanbali bahwa zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat-sifat di timbang, tetap, dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di tanahnya.⁸⁵

Tanaman tersebut telah mencapai *nishab* yaitu 5 *wasaq*. Pada biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah di bersihkan sedangkan untuk buah-buahan zakatnya dikeluarkan setelah di keringkan.⁸⁶

d. Mazhab Hanafi

Menurut Hanafi semua buah-buahan dan tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati.⁸⁷ Seluruh hasil tanaman yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya kecuali rumput, kayu api, dan bambu. Menurut beliau *nishab* tidak menjadi syarat wajib untuk zakat, oleh karena itu zakat tetap diwajibkan pada tanaman yang banyak maupun tanaman yang sedikit.⁸⁸

⁸⁵ Qardhawi, *Hukum...*, h. 335

⁸⁶ Zuhaily, *Zakat...*, h. 185

⁸⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Team Basrie Press, Jakarta: Basrie Press, 1991, h. 234

⁸⁸ Zuhaily, *Zakat...*, h. 184

C. Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi atas delapan golongan. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.⁸⁹ (QS. at-Taubah: 60)

Adapun penjelasan lengkapnya sebagai berikut:

1. *Fakir*

Menurut pendapat ahli tafsir, fakir mengandung pengertian sebagai orang yang dalam kebutuhan tetapi dapat menjaga diri tidak minta-minta. Fakir juga dapat dikatakan sebagai seseorang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah.⁹⁰

⁸⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an...*, h. 381

⁹⁰ Ilyas Supena et al, *Management Zakat*, Semarang: Walisongo Press, cet.1, 2009, h. 31

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا
يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ الْإِحْفَافَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَارَبَّ اللَّهُ بِهِ

عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui”.⁹¹ (QS. al- Baqarah: 273)

2. Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya.⁹²

⁹¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an*, h.

⁹²Zuhaily, *Zakat...*,h. 281

3. Amil

Adalah petugas yang ditunjuk pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya.⁹³

4. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka di dalam membela atau menolong kaum muslimin dari musuh.⁹⁴

5. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak belian, golongan riqab masa sekarang dapat diaplikasikan untuk membebaskan buruh-buruh kasar atau rendahan dari belunggu majikannya yang mengeksploitasi tenaganya, atau membantu orang-orang yang tertindak dan terpenjara, karena membela agama dan kebenaran. Kondisi seperti ini banyak terjadi pada zaman sekarang, apalagi melihat kondisi perekonomian negara dan masyarakat semakin sulit diatasi. Hal ini menunjukkan

⁹³ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, ed.1, cet.2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 70

⁹⁴ Qardhawi, *Hukum ...*, h. 563

Pengembangan makna riqab semakin luas sesuai dengan perkembangan sosial, politik dan perubahan waktu⁹⁵

6. *Gharimin*

Gharimin ialah orang-orang yang memiliki hutang karena kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melayani kegiatan dakwah Islam dan sebagainya.⁹⁶

7. *Sabilillah*

Sabilillah artinya di jalan Allah, yaitu segala jalan yang mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang di ijinakan Allah untuk memuliakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukumNya.⁹⁷

8. *Ibnusabil*

Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak dapat meneruskan perjalanan pulang menuju negaranya berhak mendapat zakat. Dengan begitu, zakat tersebut dapat mengantarkannya sampai ke tujuan, jika tidak ada sedikit pun hartanya yang tersisa, karena kehabisan bekal yang tak diduganya.

Syarat musafir yang berhak menerima zakat adalah parjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah, bukannya musafir yang bertujuan berbuat

⁹⁵ Qardhawi, *Hukum...*, h. 593

⁹⁶ Sari, *Pengantar...*, h. 40

⁹⁷ *Ibid*, h. 41

maksiat. Ulama berselisih pendapat mengenai musafir dalam urusan yang mubah. Menurut pendapat yang terkuat, dalam hal ini mazhab Syafi'i menyatakan bahwa musafir mubah dibolehkan menerima zakat, meskipun tujuan perjalanannya hanyalah untuk melancong saja. Ibnu sabil, menurut mazhab Syafi'i terdiri dari dua golongan, yaitu Orang yang bepergian di negaranya sendiri dan orang asing yang bepergian dengan melintasi negara lain. Kedua golongan ini berhak menerima zakat, walaupun ada orang lain yang bersedia meminjamkan uang kepadanya dan mempunyai harta yang memadai untuk membayar hutangnya itu.

Menurut Imam Malik dan Ahmad, Ibnu sabil yang berhak menerima zakat adalah khusus bagi orang yang bepergian dan tinggal di negara lain, bukan orang yang bepergian dalam negara. Bahkan mereka juga tidak dibenarkan menerima zakat sebagai Ibnu sabil apabila menjumpai orang lain yang bersedia memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memiliki harta yang memadai untuk membayar hutangnya tersebut di negaranya. Jika tidak seorang pun yang bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.⁹⁸

⁹⁸ Sabiq, *Fikih...*, h. 154

D. Tujuan dan hikmah Zakat

1. Tujuan Zakat

Beberapa tujuan dari kewajiban mengeluarkan zakat antara lain:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim*, *ibnusabil*, *mustahiq*, dan lain-lain.
- c. Membentangkan tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan rejeki untuk mencapai keadilan sosial.

2. Hikmah Zakat

Zakat pada hakikatnya merupakan kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir-miskin dan lainnya, namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut.⁹⁹

Ibadah zakat kalau dilaksanakan dengan benar, akan melahirkan dampak positif baik bagi diri muzakki maupun bagi masyarakat pada umumnya.¹⁰⁰ Adapun hikmah dari adanya kewajiban zakat adalah:

- a. Mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
- b. Menolong, membantu, dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia

⁹⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002, h. 9

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 10

sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.

- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan), persamaan derajat, hak dan kewajiban, persaudaraan Islam dan tanggung jawab bersama.
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan lainnya yang berupa rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin.¹⁰¹

¹⁰¹ Sari, *Pengantar...*, h. 14

BAB III
PRAKTEK ZAKAT SAYURAN DI DESA LOSARI
KECAMATAN SUMOWONO KABUPATEN SEMARANG

**A. Gambaran Umum Desa Losari Kecamatan Sumowono
Kabupaten Semarang**

1. Monografi Desa Losari Kecamatan Sumowono
Kabupaten Semarang

Losari merupakan nama salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Secara geografis Desa Losari terletak di dataran tinggi / pegunungan dengan ketinggian 203.710 m². Adapun jarak ke ibukota kecamatan 3km, jarak ke pemerintah kabupaten / kota 41 km, jarak ke ibukota provinsi 57 km. Sedangkan batas wilayah Desa Losari dibatasi pada sisi-sisinya. Di sebelah utara, wilayah Desa Losari berbatasan dengan Desa Kemawi, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Bumen, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mendongan dan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Piyanggang.¹⁰²

Desa Losari terdiri dari lima dusun / dukuh dengan luas wilayah keseluruhan 283.710 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah menurut penggunaannya, penulis paparkan dalam tabel berikut ini :

¹⁰² Sumber Data : Monografi Desa Losari tahun 2012

Tabel I.
Luas tanah Desa Losari dan penggunaannya.¹⁰³

Luas Pemukiman	33.500 ha
Luas Persawahan	64.590 ha
Luas Perkebunan	110.687 ha
Luas Kuburan	2.710 ha
Luas Pekarangan	0,000 ha
Las Tegalan	65,590 ha
Perkantoran	0,335 ha
Luas Prasarana Umum Lainnya	6,308 ha
Total Luas	283,710 ha

Jumlah penduduk Desa Losari adalah 1.798 orang dari 457 KK yang tersebar di 11 rukun tetangga dan 5 rukun warga dengan perincian jumlah laki-laki 914 orang dan perempuan 884 orang. Dari jumlah penduduk tersebut paling banyak beragama Islam dengan jumlah 1.765 orang, yang beragama kristen 21 orang dan yang beragama katolik 13 orang.¹⁰⁴ Jumlah penduduk tersebut diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Menurut Usia

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁰³ Sumber Data : Monografi Desa Losari tahun 2012

¹⁰⁴ *Ibid*

Tabel II.
Jumlah penduduk Desa Losari menurut Kelompok Usia.¹⁰⁵

No	Usia	Jumlah
1	0 – 12 bulan	50 orang
2	01 – 04 tahun	134 orang
3	05 – 06 tahun	155 orang
4	07 – 12 tahun	156 orang
5	16 – 18 tahun	120 orang
6	19 – 25 tahun	247 orang
7	26 – 35 tahun	335 orang
8	36 – 45 tahun	215 orang
9	46 – 50 tahun	117 orang
10	51 – 60 tahun	89 orang
11	61 – 75 tahun	52 orang
12	Lebih dari 75 tahun	15 orang

b. Menurut Pendidikan

Adapun daftar penduduk Desa Losari berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel III.
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan.¹⁰⁶

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Buta Huruf	170
2	Tamat SD	1185
3	Tamat SLTP	161
4	Tamat SLTA	70
5	Tamat Akademi	14
6	Tamat Sarjana	3

¹⁰⁵ Sumber Data : Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Bulan April tahun 2015

¹⁰⁶ Sumber Data : Monografi Desa Losari tahun 2015

Dari data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk di Desa Losari pada umumnya berpendidikan rendah. Masyarakat masih kurang memiliki kesadaran terhadap pendidikan formal. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah warga yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga SD saja.

2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan Desa Losari

Desa Losari mempunyai potensi sumberdaya alam yang didukung kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian. Potensi-potensi tersebut mendukung program-program yang dikembangkan di sektor tanaman pangan, perkebunan dan peternakan guna terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat dan mendorong perekonomian Desa.¹⁰⁷

Faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Usaha-usaha ekonomi yang dilakukan oleh penduduk Desa Losari diantaranya melalui mata pencaharian atau pekerjaan yang mereka miliki. Penduduk di Desa Losari pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pedagang, karyawan swasta. Adapun daftar mata pencaharian

¹⁰⁷ Sumber Data : Monografi Desa Losari tahun 2012

masyarakat Desa Losari dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Losari.¹⁰⁸

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	90%
2	Pedagang	5%
3	Karyawan Swasta	1%
4	Buruh Tani	2%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk Desa Losari paling banyak bekerja sebagai petani, hal ini dikarenakan banyak tanah berupa sawah, tegalan dan perkebunan. Tanah yang mereka miliki lebih banyak yang ditanami dengan berbagai macam jenis sayuran yang di jadikan sebagai sumber penghasilan mereka.

Di Desa Losari terdapat berbagai jenis hasil pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, dan tanaman perkebunan. Adapun sentra tanaman pertanian yang ada di Desa Losari dapat di lihat pada tabel berikut ini :

¹⁰⁸*Ibid*

Tabel V.
Sentra Tanaman Pertanian Desa Losari.¹⁰⁹

No	Jenis Tanaman	Hasil Produksi
1	Tanaman Pangan	- Padi - Jagung - Ubi Jalar
2	Tanaman Buah-buahan	- Alpukat - Pisang
3	Tanaman Sayur-sayuran	- Daun Bawang/Onclang - Sawi/ Petsai - Wortel - Cabe Besar - Cabe Rawit - Tomat - Buncis - Brokoli
4	Tanaman Perkebunan	- Kopi - Cengkeh

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Losari mengalami kemajuan. Hal ini dikarenakan hasil panen dari tanaman sayuran mereka yang terus meningkat dan memiliki nilai ekonomis sehingga penghasilan masyarakat akan terus bertambah.¹¹⁰ Sedangkan, kondisi sosial masyarakat Desa Losari cukup agamis. Agama Islam merupakan agama yang paling dominan sehingga lebih banyak penduduk Desa Losari yang menganut agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari

¹⁰⁹*Ibid*

¹¹⁰Wawancara dengan Bapak Hariono selaku kepala Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pada 21 September 2015

banyaknya kegiatan sosial keagamaan yang mewarnai suasana desa seperti:

- Yasinan dan Tahlilan adalah kegiatan membaca surah yasin dan kalimah toyyibah yang dilakukan masyarakat Desa Losari secara rutin setiap rabu malam oleh bapak-bapak dan setiap kamis malam.
- Shalawatan dan barzanji adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara rutin pada hari minggu malam dengan membaca sholawat-sholawat Nabi.

Dalam menjalankan rutinitas keagamaan tentunya tidak lepas ditunjang dengan sarana dan prasarana peribadatan seperti masjid dan *mushola*. Selain itu juga terdapat fasilitas-fasilitas umum desa seperti tempat ibadah, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. Berikut ini beberapa fasilitas umum yang ada di Desa Losari:

Tabel V.
Fasilitas-fasilitas Umum Desa Losari¹¹¹

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Masjid	5
2	Mushola	3
3	Sekolah	3
4	Lapangan Sepakbola	2
5	Lapangan bulutangkis	2
6	Lapangan Voli	3
7	Posyandu Balita	5
8	Posyandu Lansia	1
10	Bidan Desa	1

¹¹¹ *Ibid*

B. Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

Menjadi petani sayur merupakan pekerjaan pokok masyarakat di Desa Losari. Mereka memperoleh penghasilan dan menggantungkan hidupnya dari hasil panen sayuran tersebut sehingga di harapkan dapat menunjang perekonomiannya. Adapun produksi hasil pertanian di Desa Losari terdiri berbagai macam jenis sayuran seperti kobis, wortel, sawi, daun bawang/onclang, buncis, cabai, terong, dan sebagainya.

Pada umumnya para petani sayur dalam satu tahun bisa panen hingga 2-3 kali panen tergantung pada jenis sayuran yang ditanam. Banyaknya hasil yang akan dipanen tergantung pada cuaca, keuletan dan luas tanah yang dimiliki. Kemudian hasil panen sayur-sayuran tersebut langsung petani jual ke pasar-pasar besar atau dijual dengan sistem tebasan.¹¹²

Dalam prakteknya mengeluarkan zakat, para petani sayur mengeluarkan zakat dari hasil sayuran ketika memiliki hasil minimal Rp 1.000.000 yang mereka pahami dengan *nishab*. Begitu juga mengenai masa atau waktu mengeluarkan zakat berbeda-beda antara satu dengan lainnya.

Menurut keterangan dari ustadz Amin yang merupakan tokoh agama di Desa Losari, bahwasanya Rp

¹¹² Wawancara dengan Ibu Siti Arofah selaku Petani sayur yang merupakan warga Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pada tanggal 21 Agustus 2015

1.000.000 adalah hasil minimal harta yang didapatkan ketika panen. Dengan perkiraan saat hasil panen sudah mendapatkan Rp 1.000.000 maka wajib untuk zakat. Beliau juga menuturkan hal tersebut bukanlah *nishab*, akan tetapi masyarakat di Desa Losari memandangnya sebagai *nishab* atau batas hasil panen untuk zakat. Informasi tentang *nishab* Rp 1.000.000 sudah dari zaman dahulu dan sudah terpatrit dalam pikiran mereka atau sudah menjadi adat kebiasaan memahami seperti itu. Sehingga yang ada dalam fikiran masyarakat adalah saat hasil panen sudah melebihi batas Rp 1.000.000 maka diambil zakatnya.¹¹³

Dari permasalahan ini, penulis mewawancarai beberapa petani setempat yang akan dipaparkan menjadi beberapa kasus sebagai berikut:

a. Kasus 1: Ibu Marfu'ah

Menurut pendapat Ibu Marfu'ah, tanaman sayuran merupakan hasil dari pertanian. Zakat hasil pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian setelah panen. Beliau mengatakan selalu membayar zakat jika hasil setiap panen mencapai *nishab*. Kalau hasilnya mendapat minimalnya adalah Rp 1.000.000 maka membayar zakat. Akan tetapi jika tidak mencapai *nishab* atau hasil yang di dapatkan kurang dari Rp 1.000.000 tidak

¹¹³ Wawancara dengan Ustadz Amin selaku tokoh agama di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

membayar zakat. Biasanya zakat yang di keluarkan dari hasil panen tanaman sayuran itu per Rp 1.000.000 diambil Rp 100.000. Sebelum zakat hasilnya dikurangi biaya pupuk, tenaga, dan bibit setelah itu zakatnya di ambil dari hasil bersih.

Beliau juga mengatakan hasil yang di dapatkan dari panen tanaman sayur-sayuran berbeda-beda, banyak atau sedikitnya tergantung harga pada sayuran. Dengan tanah seluas $\frac{1}{2}$ hektar saat ditanami dengan wortel semua mendapat 7 ton dan mendapat hasil Rp 12.000.000 karena harga wortel yang sedang tinggi. Sedangkan biaya-biaya operasionalnya sekitar Rp 700.000. Sehingga zakat dari hasil panen dikurangi dengan biaya operasional dahulu yaitu Rp 12.000.000 dikurangi dengan Rp.700.000 berarti hasil bersihnya adalah Rp 11.300.000 dan dari hasil bersihnya di ambil per Rp 100.000 per Rp 1.000.000 untuk zakat.

Beliau menuturkan bahwa menjadi petani tidak memiliki penghasilan tetap, terkadang rugi terkadang juga untung. Kalau hasil panen dari tanaman sayuran sedikit hanya mendapat uang sekitar Rp 2.000.000 tetapi kalau saat panen sayuran banyak kemudian harga sayuran sedang bagus harganya mahal maka bisa mencapai hasil sekitar Rp 15.000.000.

Zakat biasanya langsung di berikan kepada fakir miskin yang ada disekitar. Jika ada saudara yang sedang membutuhkan maka di berikan kepada saudara terlebih dahulu. Zakat yang dikeluarkan selalu berbentuk uang. Tentang ketentuan-ketentuan mengeluarkan zakat dari tanaman sayuran diketahui dari pengajian-pengajian yang ada di desa dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat bahwa zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian adalah Rp 100.000 per Rp.1.000.000. Alasan mengeluarkan zakat adalah karena zakat kewajiban dari seorang muslim yang beriman yang harus menjalankan perintah Allah.¹¹⁴

b. Kasus 2: Ibu Mu'adah

Begitu pula menurut Ibu Muadah, zakat hasil pertanian adalah zakat yang dikeluarkan setiap pasca panen termasuk juga dari tanaman sayur-sayuran. Kalau panen dapat Rp 1.000.000 diambil Rp 100.000 untuk zakat. Beliau mengatakan bahwa hasil panen yang didapatkan tidak pasti, terkadang untung terkadang juga rugi hanya mendapat hasil sedikit.

Saat panen kobis/kol mendapat Rp 5.000.000 dengan biaya pupuk Rp 200.000. Sebelum zakat di keluarkan, hasil panen di kurangi dengan biaya pupuk terlebih dahulu. Jadi setelah di kurangi dengan biaya pupuk

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu Marfu'ah selaku petani yang merupakan warga Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pada tanggal 21 Agustus 2015

diambil untuk zakatnya Rp 100.000 per Rp 1.000.000, kalau mendapatkan hasil panen dibawah Rp 1.000.000 zakat di keluarkan sepantasnya. Beliau juga menuturkan bahwa zakat tersebut di berikan langsung kepada *fakir* miskin yang ada dibawah kita. Meskipun hasil yang didapatkan tidaklah pasti, beliau memiliki alasan untuk tetap mengeluarkan zakat meskipun hanya sedikit, yaitu karena kewajiban orang muslim untuk membantu orang lain. Beliau mengatakan mengetahui tentang zakat pertanian dari pengajian-pengajian yang biasanya di ikuti.¹¹⁵

c. Kasus 3: Bapak Amin Jauhari

Menurut bapak Amin Jauhari, sayur-sayuran merupakan hasil pertanian yang wajib juga untuk dizakati. Biasanya zakat dari hasil tanaman sayuran dikeluarkan setiap satu tahun sekali karena panennya tidak sekaligus jadi kalau sudah terkumpul satu tahun baru membayar zakat. Zakat yang dikeluarkan 5% setelah dikurangi dengan biaya-biaya penanaman dan pupuk.

Luas tanah yang dimiliki oleh beliau adalah $\frac{1}{2}$ hektar, saat ditanami dengan wortel mendapat 5 ton mendapat hasil Rp 7.000.000 dengan biaya untuk bibit dan pupuk sebanyak Rp 500.000. Sehingga zakat yang di

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu Mu'adah selaku petani yang merupakan warga Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pada tanggal 21 Agustus 2015

keluarkan dari hasil panen Rp 7.000.000 di kurangi biaya-biaya Rp 500.000 dan hasil bersihnya Rp 6.500.000 di ambil 5% untuk di keluarkan zakatnya. Sebenarnya untuk tanaman sayuran tidak selalu mendapatkan hasil banyak, terkadang juga terjadi gagal panen. Kalau tanam banyak bisa mencapai Rp 10.000.000 kalau sedikit hanya Rp 2.000.000. Hal ini sama dengan sayuran lain seperti kobis, onclang, sawi, cabai, jika harganya tinggi hasil yang akan di dapat juga banyak.

Zakat di berikan langsung kepada janda-janda yang tidak mampu. Mengenai ketentuan-ketentuan zakat tersebut di ketahui dari mengikuti pengajian-pengajian dan membaca dari buku bahwa zakat hasil pertanian yang menggunakan biaya zakatnya adalah 5%. Beliau memiliki alasan untuk tetap mengeluarkan zakat karena zakat adalah kewajiban untuk seorang muslim yang beriman kepada Allah. Meskipun hasil yang di didapatkan sedikit, harus tetap di zakati karena di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang harus di tunaikan.¹¹⁶

d. Kasus 4 : Ibu Rufi'ati

Berbeda dengan pendapat Ibu Rufiati, menurut beliau zakat hasil pertanian adalah zakat yang di keluarkan 2,5% yang sudah di kurangi dengan biaya modal,

¹¹⁶ Wawancara dengan Bapak Amin Jauhari Selaku Petani yang merupakan warga Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pada 21 September 2015

misalnya zakat dari hasil Rp 1.000.000 diambil Rp 25.000 kalau hasilnya Rp 2.000.000 berarti diambil Rp 50.000. Besarnya biaya operasional yang terdiri dari bibit dan pupuk tergantung pada sayuran yang ditanam. Beliau mengatakan selalu membayar zakat setiap pasca panen.

Luas tanah yang dimiliki Ibu Rufiati adalah 4710 m³, pada saat ditanami wortel mendapat hasil Rp.5.000.000 karena ditebaskan dan biaya operasional penanaman hanya Rp.200.000. Sehingga besarnya zakat yang dikeluarkan adalah hasil panen Rp.5.000.000 dikurangi biayanya Rp.200.000 jadi hasil bersihnya Rp.4.800.000 diambil 2,5% nya untuk zakat.

Sedangkan menurut beliau, hasil panen yang didapat tidak pasti banyak dan sedikitnya. Sayuran terkadang tidak laku dijual karena banyak orang-orang yang menanam sehingga harga turun. Zakat yang dikeluarkan tergantung hasil yang didapat, jika hasil panen mendapat banyakmaka zakatnya banyak, tetapi kalau panen hanya sedikit zakatnya juga sedikit. Hasil panen mendapat lebih dari Rp 1.000.000 jadi zakatnya diambil Rp 25.000 tetapi jika panen hanya mendapat Rp 500.000 maka zakat yang diberikan sepantasnya minimal Rp 30.000. Zakat tersebut di berikan langsung kepada tetangga yang kira-kira tidak mampu.

Mengenai ketentuan-ketentuan dari zakat hasil pertanian beliau mengatakan mengetahui dari mengikuti pengajian-pengajian yang di pondok dan juga pengajian yang ada di desa. Alasan beliau tetap mengeluarkan zakat dari hasil panen sayuran ini karena zakat hukumnya wajib.¹¹⁷

e. Kasus 5 : Bapak Sajidin

Menurut Bapak Sajidin, zakat hasil pertanian adalah diambil 2,5% dari hasil bersih setelah diambil operasional. Misalnya modal tani Rp 1.000.000 dapat hasilnya Rp 2.000.000 berarti diambil 2,5% itu Rp 25.000 karena hasilnya melebihi Rp 1.000.000. Zakat dikeluarkan setiap pasca panen.

Beliau juga mengatakan jika sayuran sedang tinggi harganya akan dapat hasil banyak. Kalau dapat sedikit seperti saat cabai harganya cuma Rp 2.500 /kg modalnya tidak kembali. Tetapi saat harga cabai mencapai Rp 50.000/kg mendapat untung banyak. Tanah dengan luas 500 m² ditanami cabe disini mendapat uang kotor Rp 10.000.000 dapat 2 kwintal, diambil biaya operasional dulu sekitar Rp 2.000.000 dan hasil bersihnya dapat Rp 8.000.000 lalu diambil 2,5% berarti Rp 210.000. Zakat

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rofi'ati selaku Petani yang merupakan warga Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pada 21 September 2015

tersebut di berikan kepada fakir miskin dan di bagikan untuk empat orang.

Sedangkan tanah yang lain memiliki luas 700 m² saat panen wortel dapat 1 ton wortel mendapat hasil kotor Rp 5.000.000 lalu biaya operasionalnya Rp 1.000.000 berarti hasil bersihnya Rp 4.000.000 diambil 2,5% jadi zakatnya Rp 100.000. Zakat biasanya di berikan langsung kepada *fakir* miskin, terkadang dibayarkan ke BAZIS yang di titipkan kepada Kepala Desa.

Mengenai ketentuan mengeluarkan zakat 2,5% beliau menyampaikan hanya ikut-ikutan dari masyarakat lain. Beliau mengatakan memiliki alasan untuk tetap mengeluarkan zakat dengan alasan yang pertama sebagai orang beragama Islam harus mengikuti hukum agama Islam, karena aturannya seperti itu. Tidak tahu akan dapat hasil atau tidak karena namanya orang usaha kadang dapat hasil kadang tidak.¹¹⁸

f. Kasus 6 : Ibu Khotijah

Menurut pendapat ibu Khotijah, zakat hasil pertanian merupakan zakat *māl*. Beliau selalu mengeluarkan zakat dari hasil sayuran setiap satu tahun sekali yaitu pada bulan ramadhan. Setiap hasil dari panen sayuran yang di dapatkan di kumpulkan dulu hingga satu

¹¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sajidin selaku petani sayuran dan Kepala Dusun Losari di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pada 9 Oktober 2015

tahun, kemudian barulah mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan adalah Rp 25.000 per Rp 1.000.000 tetapi setiap pasca panen dikurangi dulu dengan biaya-biaya pupuk.

Beliau menuturkan, hasil dari mengumpulkan dalam satu tahun mendapat kurang lebih Rp 20.000.000. Tanah yang dimiliki beliau adalah $\frac{1}{4}$ hektar. Tetapi hasil panen yang didapatkan tidak pasti sehingga penghasilannya juga tidak tetap. Saat panen sayuran kobis/kol mendapatkan hasil Rp 5.000.000. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pupuk, tenaga, dan yang lainnya sebesar Rp 1.000.000. Hasil bersihnya dikumpulkan dulu hingga satu tahun kemudian baru dikeluarkan zakatnya Rp 25.000 per Rp 1.000.000

Beliau mengatakan sudah sejak dulu selalu mengeluarkan zakat dengan cara di kumpulkan seperti itu karena sudah menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu. Zakat biasanya di berikan secara langsung kepada *fakir* miskin yang pantas mendapatkannya. Beliau memiliki alasan untuk mengeluarkan zakat karena menurut beliau zakat itu penting dan menjadi kewajiban diri sendiri untuk membersihkan harta kita agar berkah. Praktek zakat yang dilakukan beliau berdasarkan mengikuti orang-orang

zaman dahulu sehingga sudah menjadi kebiasaan zakat yang dilakukan seperti ini.¹¹⁹

Menurut Bapak Ahmad Sujadi yang merupakan salah satu tokoh agama di Desa Losari bahwa sayuran merupakan salah satu hasil pertanian wajib untuk dizakati. Namun tetap ada aturan-aturan yang sudah ditentukan agar sesuai dengan ajaran dalam agama Islam. Masyarakat sudah memiliki niat baik untuk mengeluarkan zakat, sehingga dengan zakat tersebut dapat membantu orang-orang yang tidak mampu yang ada di Desa Losari.

Beliau juga menuturkan ketika hasil dari panen tidak mencapai *nishab*, sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk berzakat. Sedangkan yang dilakukan masyarakat adalah ketika harta tersebut tidak mencapai *nishab* jika tetap mengeluarkan zakat akan memberatkan dirinya sendiri.¹²⁰

Besarnya pendapatan yang diperoleh para petani dari hasil produksi sayuran tergantung dari harganya pada saat itu. Jika panennya banyak tetapi harga sedang turun, tetap saja akan mendapatkan keuntungan yang sedikit.

¹¹⁹ Wawancara dengan Bapak Sajidin selaku petani sayuran dan Kepala Dusun Losari di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang pada 9 Oktober 2015

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Ahmad Sujadi selaku Tokoh Agama di Desa Losari pada 9 Oktober 2015

Akan tetapi jika harga sedang naik maka para petani akan mendapat hasil banyak.

Dari hasil wawancara diatas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Table VII.
Praktek zakat petani sayur di Desa losari

No	Nama	Prosentase zakat	Waktu mengeluarkan zakat	Zakat yang dikeluarkan
1.	Ibu Marfu'ah	10%	Pasca panen	Rp 100.000 per 1.000.000
2	Ibu Muadah	10%	Pasca panen	Rp 100.000 per Rp 1.000.000
3	Bapak Amin Jauhari	5%	Pasca panen	Rp 25.000 per Rp 1.000.000
4	Ibu Rufi'ati	2,5%	Pasca Panen	Rp 25.000 per Rp 1.000.000
5	Bapak Sajidin	2,5%	Pasca panen	Rp 25.000 per Rp 1.000.000
6	Ibu Siti Khotijah	2,5%	Setiap satu tahun	Rp 25.000 per Rp 1.000.000

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
ZAKAT SAYURAN

A. Analisis Praktek Zakat Sayuran

Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang adalah salah satu Desa yang merupakan sentra produksi pertanian tanaman sayuran. Mayoritas masyarakat disana bekerja sebagai petani sayuran dan tentunya banyak ladang yang ditanami dengan berbagai macam sayuran. Sehingga mereka akan mendapat penghasilan dari hasil tanaman sayuran tersebut. Dan dari hasil panen tanaman sayuran tersebut, masyarakat bisa mengeluarkan zakat.

Masyarakat Desa Losari khususnya para petani sayur telah mengetahui adanya kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil pertanian. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan responden bahwa pengetahuan mengeluarkan zakat dari hasil sayur-sayuran didapatkan dari mengikuti pengajian-pengajian yang ada di Desa sebagaimana disampaikan Ibu Marfu'ah dan Ibu Mu'adah. Walaupun ada yang mengeluarkan zakat dengan mengikuti kebiasaan dari orang-orang terdahulu menurut Ibu Rufi'ati. Disisi lain, mengeluarkan zakat dari hasil panen sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat meskipun berawal dari ikut-ikutan tetapi mereka mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dalam pelaksanaannya sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sajidin.

Mekanisme pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh para petani sayuran di Desa Losari dalam kenyataannya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara bahwa Ibu Marfu'ah mengeluarkan zakat 10% pasca panen, ibu Muadah mengeluarkan zakat 10% pasca panen, bapak Amin Jauhari mengeluarkan zakat 5% setiap satu tahun sekali, bapak Sajidin mengeluarkan zakat 2,5% pasca panen, ibu Rufi'ati mengeluarkan zakat 2,5% pasca panen dan ibu Siti Khotijah mengeluarkan zakat 2,5% setiap satu tahun sekali. Adapun mekanisme pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel VIII.
Mekanisme Pelaksanaan Zakat Tanaman Sayuran

No.	Nama	Mekanisme
1.	Ibu Marfuah	Mengeluarkan zakat 10% pasca panen setelah mencapai <i>nishab</i> . Saat panen wortel mendapat 7 ton dengan hasil Rp 12.000.000 dengan biaya-biaya operasional Rp 700.000. Zakat dikeluarkan dari hasil panen yang sudah dikurangi biaya operasional.
2.	Ibu Muadah	Zakat 10% pasca panen. Saat panen kobis/kol mendapat Rp 5.000.000 dengan biaya pupuk Rp 200.000. Sebelum zakat dikeluarkan, hasil panen dikurangi dengan biaya pupuk. Jadi setelah dikurangi dengan biaya pupuk diambil untuk zakatnya setelah mencapai <i>nishab</i>
2	Bapak Amin Jauhari	Ketika panen wortel mendapat 5 ton dengan hasil Rp 7.000.000 dengan biaya bibit dan pupuk Rp 500.000. Sebelum zakat, hasil panen dikurangi biaya-biaya Rp 500.000 dan hasil bersihnya dikumpulkan hingga satu tahun

		laludiambil 5% untuk zakat.
3	Ibu Rufiati	Hasil panen wortel Rp 5.000.000 dengan biaya operasional penanaman Rp 200.000. Zakat yang dikeluarkan setelah dikurangi biaya-biaya dan dari hasil bersih diambil 2,5% untuk zakat.
4	Bapak Sajidin	Hasil dari panen cabai 2 kwintal mendapat hasil Rp 10.000.000 dengan biaya operasional Rp 2.000.000. Zakat dikeluarkan 2,5% setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional.
6.	Ibu Siti Kotijah	Hasil panen sayuran kobis/kol mendapatkan hasil Rp 5.000.000 dengan biaya yang dikeluarkan untuk pupuk, tenaga, dan yang lainnya sebesar Rp 1.000.000. Hasil bersihnya dikumpulkan dulu hingga satu tahun kemudian baru dikeluarkan zakatnya 2,5%

Pada praktek zakat yang dilakukan oleh petani sayur mengetahui adanya *nishab* zakat akan tetapi besarnya *nishab* menurut mereka adalah Rp.1.000.000. Sesungguhnya dalam hukum Islam telah di tetapkan mengenai ketentuan dari besaran *nishab* dari hasil pertanian adalah 5 *wasaq*. Adapun perhitungannya adalah

1 Wasaq = 60 sha' dan

5 Wasaq = 5 x 60 sha' = 300 sha'. Bila dihitung dengan berat, maka *satu nishab* disamakan dengan kilogram yaitu:

$$1 \text{ sha}' = 2,176 \text{ kg.}$$

Jadi, satu *nishab* adalah $300 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8$ atau 653 kg.

Besarnya *nishab* dari sayuran disetarakan dengan harga makanan pokok di Desa Losari. Sedangkan harga perkilogram padi di Desa Losari Rp 5500/kg. Jika

dinominalkan dengan uang maka besar *nishab* yaitu: 653 kg x Rp 5.500/kg = Rp 3.591.500

Berdasarkan pada mekanisme pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh para petani sayur dari hasil dari wawancara sebelumnya, maka perhitungannya zakatnya sebagai berikut:

Ibu Marfu'ah mendapat hasil dari panen wortel sebesar Rp 12.000.000 dengan biaya operasional Rp 700.000. Sebelum mengeluarkan untuk zakat, hasil panen dikurangi dengan biaya operasional terlebih dahulu yaitu Rp 12.000.000 - Rp 700.000 = Rp 11.300.000. Prosentase zakat yang dikeluarkan 10%. Sehingga perhitungannya adalah Rp 11.300.000 x 10% = Rp 1.130.000, jadi Ibu Marfuah seharusnya mengeluarkan zakat sebesar Rp 1.130.000 dan zakatnya dikeluarkan pasca panen karena hasil yang didapatkan sudah melebihi dari *nishab*.

Bapak Amin Jauhari mendapat hasil panen wortel sebesar Rp 7.000.000 dengan biaya-biaya operasional Rp 500.000. Hasil panen yang didapatkan dikurangi dengan biaya operasional terlebih dahulu sebelum dikeluarkan untuk zakat yaitu Rp 7.000.000 - 500.000 = Rp 6.500.000, jadi hasil bersih dari panen tersebut sudah melebihi *nishab*. Bapak Amin Jauhari seharusnya membayar zakat pada saat pasca panen karena hasil bersihnya telah melebihi *nishab*. Dan zakat yang dikeluarkan seharusnya adalah 10% karena dalam pengairannya menggunakan mata air dengan perhitungan

zakatnya $\text{Rp } 6.500.000 \times 10\% = \text{Rp } 650.000$, sehingga besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh Bapak Amin adalah $\text{Rp } 650.000$.

Berbeda dengan perhitungan dari Ibu Ruffi'ati. Hasil dari panen wortel sebesar $\text{Rp } 5.000.000$ dengan biaya untuk pupuk dan insektisida hanya $\text{Rp } 200.000$. Sebelum dikeluarkan untuk zakat, hasil panen dikurangi dengan biaya-biaya terlebih dahulu yaitu $\text{Rp } 5.000.000 - \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 4.800.000$, jadi hasil bersihnya $\text{Rp } 4.800.000$ sudah melebihi *nishab* sehingga Ibu Ruffi'ati wajib mengeluarkan zakat. Karena sistem pengairan yang digunakan adalah mata air maka zakatnya 10% bukan 2,5%. Adapun perhitungannya $\text{Rp } 4.800.000 \times 10\% = \text{Rp } 480.000$, jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh Ibu Ruffi'ati adalah $\text{Rp } 480.000$.

Bapak Sajidin mendapat hasil dari panen cabai $\text{Rp } 10.000.000$ dengan biaya operasional $\text{Rp } 2.000.000$. Zakat dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya-biaya maka perhitungannya yaitu $\text{Rp } 10.000.000 - \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$, jadi hasil bersih $\text{Rp } 8.000.000$ sudah mencapai *nishab* sehingga Pak Sajidin wajib mengeluarkan zakat pada saat pasca panen. Karena sistem pengairan yang digunakan adalah sistem irigasi jadi kadar zakat yang dikeluarkan seharusnya adalah 5%. Jadi perhitungan zakatnya $\text{Rp } 8.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 400.000$, maka zakat yang seharusnya dikeluarkan oleh Bapak Sajidin sebesar $\text{Rp } 400.000$.

Ibu Muadah mendapat hasil panen kobis/kol Rp 5.000.000 dengan biaya pupuk dan bibit Rp 200.000. Zakat dikeluarkan dari hasil panen yang telah dikurangi dengan biaya pupuk, sehingga perhitungannya yaitu $\text{Rp } 5.000.000 - \text{Rp } 200.000 = \text{Rp } 4.800.000$ dan hasil bersih tersebut sudah melebihi *nishab* sehingga Ibu Muadah harus mengeluarkan zakat pasca panen. Sistem pengairan yang digunakan adalah mata air maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% sesuai dengan yang disampaikan Ibu Muadah, jadi perhitungannya adalah $\text{Rp } 4.800.000 \times 10\% = \text{Rp } 480.000$, maka zakat yang harus dikeluarkan Ibu Muadah adalah Rp 480.000.

Ibu Siti Khotijah mengumpulkan hasil panen dalam satu tahun mendapat kurang lebih Rp 20.000.000. Saat panen sayuran kobis/kol mendapatkan hasil Rp 5.000.000 dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pupuk, tenaga, dan yang lainnya sebesar Rp 1.000.000, kemudian hasil bersihnya dikumpulkan hingga satu tahun kemudian baru dikeluarkan zakatnya Rp 25.000 per Rp 1.000.000 atau 2,5%. Ketika dihitung saat panen kol mendapat $\text{Rp } 5.000.000 - \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$. Hasil bersih sebesar Rp 4.000.000 tersebut sebenarnya sudah mencapai *nishab* sehingga zakat bisa langsung dikeluarkan tanpa harus mengumpulkan hingga satu tahun. Dikarenakan Ibu Siti Khotijah menggunakan sistem irigasi maka zakat yang seharusnya dikeluarkan adalah 5%.

Sehingga perhitungan zakatnya adalah $\text{Rp } 4.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 200.000$, jadi Ibu Siti Khotijah seharusnya mengeluarkan zakat sebesar $\text{Rp } 200.000$.

Jadi, di dalam hukum Islam telah jelas bahwasanya besarnya *nishab* dari hasil pertanian adalah 653kg padi dan jika dinominalkan dengan uang adalah $\text{Rp } 3.591.500$. Sedangkan besaran *nishab* menurut pengetahuan masyarakat adalah $\text{Rp } 1.000.000$ bukan $\text{Rp } 3.591.500$. Sehingga batas *nishab* dari zakat pertanian yang dipahami oleh masyarakat Desa Losari tidak sesuai dengan perhitungan 5 *wasaq* ditetapkan dalam hukum Islam.

Adapun besarnya prosentase zakat yang dikeluarkan berbeda-beda antara Ibu Marfu'ah, Ibu Mua'adah, Bapak Amin Jauhari, Ibu Ruffi'ati, Bapak Sajidin dan Ibu Khotijah berdasarkan pada hasil wawancara yang telah dilakukan.

Tabel. IX

Prosentase zakat yang dikeluarkan

No	Nama	Prosentase
1.	Ibu Marfuah	10%
2	Ibu Muadah	10%
3	Bapak Amin Jauhari	5%
4	Bapak Sajidin	2,5%
5.	Ibu Ruffi'ati	2,5%,
6.	Ibu Siti Khotijah	2,0%

Dalam hal ini petani Desa Losari kurang memahami tentang prosentase zakat yang harus dikeluarkan karena

kurangnya pengetahuan agama yang mereka miliki. Walaupun ada masyarakat yang sudah ada yang mengeluarkan 10%, 5% dan 2,5%. Ketentuan zakat pertanian jika diairi dengan air hujan zakatnya 10% dan jika diairi dengan irigasi zakatnya 5%.

Pengairan yang digunakan para petani berbeda-beda, ada yang menggunakan mata air dan ada yang menggunakan irigasi. Hasil dari pemanenan tanaman sayuran yang didapatkan oleh masyarakat Desa Losari tidaklah selalu tetap, terkadang mendapatkan hasil yang sedikit dan terkadang mendapat keuntungan banyak, dan juga mengalami gagal panen. Apabila masyarakat sedang mendapat hasil sedikit atau mengalami gagal panen tetap memaksakan kehendak untuk tetap mengeluarkan zakat dari hasil panen mereka, justru akan memberatkan diri mereka masing-masing. Karena membayar zakat hanya diwajibkan pada orang-orang yang mampu atau memiliki kelebihan harta. Jika hasil panen tidak mencukupi *nishab*, masyarakat bisa menggunakan alternatif dengan mengeluarkan sedekah bukan zakat, karena dalam sedekah tidak terdapat syarat *nishab* seperti yang ada pada zakat.

Zakat yang dikeluarkan oleh para petani sayur berbeda-beda yaitu pada pasca panen dan dikumpulkan satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara bahwa ibu Marfu'ah, ibu Muadah, ibu Rofi'ati dan bapak Sajidin mengeluarkan zakat

pada pasca panen. Sedangkan bapak Amin Jauhari dan ibu Siti Khotijah yang mengeluarkan zakat setiap satu tahun sekali.

Tabel. X.II
Waktu Mengeluarkan Zakat

No.	Nama	Waktu
1.	Ibu Marfu'ah	Pasca Panen
2.	Bapak Amin Jauhari	Satu tahun sekali
3.	Ibu Rofi'ati	Pasca panen.
4.	Bapak Sajidin	Pasca panen.
5.	Ibu Muadah	Pasca panen
6.	Ibu Siti Khotijah	Satu tahun sekali

Perbedaan ini dikarenakan adanya faktor kebiasaan masyarakat yang mengeluarkan zakat dari orang-orang terdahulu. Kebiasaan ini sebaiknya dirubah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Pendistribusian zakat yang dilakukan masih menggunakan cara klasik dengan diberikan langsung kepada orang yang membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa dalam hal ini ibu Marfu'ah, ibu Muadah, ibu Rofi'ati, ibu Siti Khotijah memberikan zakatnya kepada fakirmiskin atau saudara yang membutuhkan. Berbeda dengan bapak Amin Jauhari memberikan zakatnya kepada janda-janda yang tidak mampu atau fakir miskin.

Hal ini dikarenakan di Desa Losari belum ada lembaga khusus yang menangani zakat sehingga tidak ada penetapan bahwa zakat harus disalurkan melalui lembaga khusus. Sehingga zakat diserahkan secara langsung dari individu ke individu lain.

Masyarakat telah mengetahui ketentuan-ketentuan zakat dari berbagai kegiatan keagamaan yang ada di Desa Losari dan dari kebiasaan orang-orang terdahulu. Sehingga telah menjadi kebiasaan mengeluarkan zakat dengan praktek yang seperti itu. Namun, masyarakat memiliki alasan masing-masing untuk tetap mengeluarkan zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marfuah bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang beriman yang harus melaksanakan perintah Allah. Meskipun hasil yang didapatkan hanya sedikit harus tetap dizakati karena di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Amin Jauhari. Dengan memberikan zakat Ibu Muadah berharap dapat membantu orang lain yang membutuhkan.

Begitu juga dengan penyampaian bapak Sajidin walaupun mendapatkan hasil atau tidak akan tetap mengeluarkan zakat. Akan tetapi jika tidak mendapatkan hasil sebaiknya tidak memaksakan untuk mengeluarkan zakat karena tentu tidak mencapai nishab. Disisi lain bapak

Sajidin memiliki nilai sosial yang tinggi karena memikirkan orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitarnya. Dan dengan zakat juga dapat membersihkan harta yang dimiliki sehingga akan menjadi berkah menurut Ibu Siti Khotijah.

Penulis sependapat dengan pendapat dari bapak Ahmad Sujadi bahwa sayuran merupakan salah satu hasil pertanian sehingga terdapat kewajiban di dalamnya untuk dikeluarkan zakat. Namun, ketika hasil dari panen tidak mencapai *nishab*, sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk berzakat. Sedangkan yang dilakukan masyarakat adalah ketika harta tersebut tidak mencapai *nishab* tetap mengeluarkan zakat maka akan memberatkan dirinya sendiri.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

Zakat merupakan amal kebaikan yang memiliki nilai ketuhanan yaitu sebagai ibadah kepada Allah dan juga memiliki nilai sosial kepada sesama manusia. Dalam bermasyarakat tentunya terdapat perbedaan dari tingkat perekonomiannya yaitu golongan tingkat perekonomian lemah dan golongan tingkat perekonomian kuat. Biasanya yang paling dominan adalah golongan dengan tingkat ekonomi lemah atau bisa disebut golongan fakir miskin. Dengan zakat

sehingga masyarakat yang kaya dapat membantu menumbuhkan ekonomi bagi yang miskin.¹²¹

Masyarakat Desa Losari khususnya para petani sayur yang golongan ekonominya kuat wajib mengeluarkan zakat kepada golongan yang ekonominya lemah agar tercipta ekonomi yang stabil dalam masyarakat.

Sayuran merupakan salah satu hasil bumi karena penanamannya berada di tanah dan dengan sengaja ditanam untuk memperoleh hasil darinya. Maka dari itu sayuran merupakan hasil pertanian yang mengandung nilai ekonomis sehingga wajib untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana dalam firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوْا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ۚ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ
حَمِيْدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri*

¹²¹ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, h. 200.

*tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹²²
(QS. al-Baqarah: 267)

Maksud dari ayat diatas bahwa yang dinafkahkan berbentuk wajib adalah *dari hasil usaha kamu* dan *apa yang Kami*, yakni yang *Allah keluarkan dari bumi*. Tentu saja hasil usaha manusia bermacam-macam, bahkan dari hari ke hari dapat muncul usaha-usaha baru yang belum dikenal sebelumnya. Semuanya dicakup dalam ayat ini dan semuanya perlu dinafkahkan sebagian darinya. Kalau memahami perintah ayat ini dalam arti perintah wajib, maka semua hasil usaha apapun bentuknya wajib dizakati. Demikian juga dengan yang *Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*, yakni hasil pertanian. Hasil pertanian baik yang telah dikenal pada masa Nabi saw. maupun yang belum dikenal atau yang tidak dikenal pada masa turunnya ayat ini semua dicakup oleh makna kalimat yang *Kami keluarkan dari bumi*.¹²³ Sehingga mewajibkan zakat atas segala hasil yang ditumbuhkan atau dikeluarkan dari bumi salah satunya adalah hasil pertanian berupa sayuran.

¹²² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, Al-Qur'an..., h.

¹²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 316-317

Berdasarkan dalil diatas dapat dipahami bahwa kewajiban zakat bersifat global, tidak ada satupun harta yang terlepas dari kewajiban mengeluarkan zakat apabila sudah terpenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Begitu juga dengan hasil pertanian yang berupa sayuran.

Masyarakat Desa Losari disini dapat dilihat dari 6 responden yang diwawancarai keseluruhannya mengeluarkan zakat meskipun dengan ketentuan *nishab*, kadar atau prosentase dan waktu mengeluarkan zakat belum sesuai dengan ajara hukum Islam.

Para ulama fiqh dari berbagai mazhab berbeda pendapat tentang hasil pertanian yang dikenai wajib zakat diantaranya:

1. Ibnu Umar dan Segolongan Ulama Salaf

Zakat wajib atas empat jenis makanan yaitu dua jenis biji-bijian gandum dan sejenis gandum lain dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.

2. Mazhab Maliki dan Syafi'i

Menurut Malik dan Syafi'i bahwa zakat wajib atas seluruh makanan yang apat disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering.

3. Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali bahwasanya zakat wajib atas bijian dan buahan yang memiliki sifat ditimbang dan kering.

4. Mazhab Hanifah

Menurut mazhab Hanafi, zakat itu wajib atas apa saja yang ditumbuhkan oleh bumi dan yang sengaja ditanam oleh manusia dari berbagai macam hasil pertanian baik itu berupa biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dan segala tumbuhan yang ditumbuhkan bumi.

Pada pelaksanaan zakat sayuran ini penulis menggunakan pendapat dari mazhab Hanafi yang mewajibkan wajib atas segala yang di tumbuhkan oleh bumi dan yang sengaja di tanam oleh manusia dari berbagai macam hasil pertanian.

Sayuran wajib dizakati berdasarkan pada dasar hukum *qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan illat hukum. Adanya dasar hukum *qiyas* apabila rukun-rukun *qiyas* terpenuhi, rukun-rukun *qiyas* ada empat macam yaitu:

1. *Al-ashal* yakni yang menjadi ukuran atau tempat untuk menyerupakan, disini yang menjadi ukuran adalah apa

yang dikeluarkan dari bumi wajib untuk dikeluarkan zakatnya salah satunya adalah hasil pertanian.

2. *Al-far'u* yakni hal yang diukurkan atau hal yang diserupakan, disini yang diukur atau diserupakan adalah zakat sayur-sayuran yang dihasilkan oleh petani sayur.
3. *Illat*, yakni sesuatu sebab yang menghubungkan antara pokok dan cabang, disini antara apa yang dikeluarkan dari bumi wajib dizakati dengan hasil sayur-sayuran ini sama-sama wajib mengeluarkan zakat karena sayur-sayuran merupakan hasil pertanian yang tumbuh dari tanah di dalam bumi.
4. Hukum, yakni hukum cabang yang dihasilkan dari peng $qiyasan$ tersebut. Jadi karena sama-sama hasil pertanian maka sayuran wajib dikeluarkan zakatnya.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa praktek zakat sayuran di Desa Losari jika dilihat dari perspetif hukum Islam kurang sesuai, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para petani ssayur yang memahami *nishab* zakat adalah Rp 1.000.000.

Bahwasanya dalam hukum Islam telah di tetapkan mengenai ketentuan dari besaran *nishab* zakat pertanian yaitu 5 *wasaq*. Adapun perhitungannya sebagai berikut

$$1 \text{ wasaq} = 60 \text{ sha}' \text{ dan } 5 \text{ wasaq} = 300 \text{ sha}'$$

Bila dihitung dengan berat disamakan dengan kilogram maka

$$1 \text{ sha}' = 2176 \text{ kg}$$

Jadi *nishab* nya adalah $300 \text{ sha}'x 2176 \text{ kg} = 652,8$ atau 653 kg

Sedangkan pada tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, dedaunan, dan lain-lain maka *nishab* nya disetarakan dengan harga makanan pokok yang paling utama di tempat yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah di Desa Losari.

Harga perkilogram padi di Desa Losari yaitu Rp 5500/kg jika *nishab* dinominalkan dengan uang maka besarnya *nishab* yaitu:

$$653 \text{ kg} \times \text{Rp } 5500 = \text{Rp } 3.591.500$$

Jadi, dalam hukum Islam telah jelas ditetapkan besarnya *nishab* zakat pertanian adalah 653kg padi jika dinominalkan dengan uang adalah Rp 3.591.500. Sedangkan *nishab* menurut para petani di Desa Losari adalah Rp 1.000.000. Sehingga batas minimal harta atau *nishab* dari zakat pertanian yang di pahami oleh para petani tidak sesuai dengan *nishab* yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa praktek zakat sayuran di Desa Losari jika dilihat dari perspetif hukum Islam dan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para fuqoha kurang sesuai, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara para responden yang memahami bahwa *nishab* zakat adalah Rp 1.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa ibu Marfuah tidak mengeluarkan zakat jika hasil panen tidak mencapai *nishab* atau kurang dari rp 1.000.000. Sedangkan ibu Muadah,

bapak Amin Jauhari, ibu Rufiati, bapak Sajidin dan ibu Siti Khotijah tetap mengeluarkan zakat walaupun hasil panen kurang dari nishab atau kurang dari Rp 1.000.000.

Dalam mengeluarkan zakat pertanian tentunya harus terpenuhi syarat-syarat bagi orang yang mengeluarkan zakat dan syarat harta yang akan di zakati. Salah satu syarat untuk mengeluarkan zakat adalah harta tersebut telah mencapai *nishab*.

Ibnu Qudamah menyebutkan dalam terjemahan kitab al-Mughni yaitu¹²⁴ “zakat tidak wajib pada tanaman dan buah-buahan apapun sehingga mencapai 5 *wasaq*.”

Sebagaimana dalam hadits Nabi

عن ابي سعيد رضي الله عنه : ليس فيما دون خمس او اقصدة وليس فيم ادون خمس ذود صدقة وليس فيم ادون خمس او سوق صدقة.

(اخرجه البخارى)

Artinya: *Dari Abu Sa'id ra., ia berkata: Nabi Saw. telah bersabda: “Tidak ada zakat harta di bawah lima wasaq, tidak ada zakat pada unta di bawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman di bawah lima wasaq”.*¹²⁵ (Diriwayatkan oleh Bukhori)

Berdasarkan hadits diatas jelas bahwa hasil panen yang tidak mencapai 5 *wasaq* maka tidak ada kewajiban zakat

¹²⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 2*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, h. 548

¹²⁵ Baqi, Lu'lu..., h. 171

untuknya. Sehingga yang dilakukan oleh ibu Marfuah sudah benar karena tidak mengeluarkan zakat saat hasil panen tidak mencapai *nishab*. Sedangkan yang dilakukan oleh ibu Muadah, bapak Amin Jauhari, ibu Rufiati, bapak Sajidin dan ibu Siti Khotijah sesuai dengan hukum Islam karena tetap mengeluarkan zakat walaupun hasil panen tidak mencapai *nishab*.

Pada mekanisme pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh para petani sayur berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara bahwa ibu Marfu'ah dan ibu Muadah mengeluarkan zakat setiap pasca panen sebesar 10% jika hasil panen sudah mencapai Rp 1.000.000. bapak Amin Jauhari selalu mengeluarkan zakat 5% setiap satu tahun walaupun hasil panen tidak mencapai *nishab*. Ibu Rufi'ati dan bapak Sajidin mengeluarkan zakat 2,5% setiap pasca panen. Sedangkan ibu Siti Khotijah mengeluarkan zakat 2,5% setiap tahun.

Sesungguhnya pada zakat pertanian tidak di persyaratkan mencapai haul. Jika hasil setelah panen sudah mencapai *nishab* maka langsung dikeluarkan zakatnya. Apabila pada waktu panen hasil panen tidak mencukupi *nishab* sedangkan dalam satu tahun masih ada beberapa pemanenan lagi, maka jumlah panen yang pertama dijumlah

menjadi satu dengan hasil panen berikutnya. Apabila sudah mencapai *nishab* maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹²⁶

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hasil pertanian wajib di keluarkan zakatnya setelah mencapai *nishab* dan tidak harus menunggu *haul*. Jadi para petani sayur di Desa Losari wajib mengeluarkan zakat dari hasil panen sayurannya adalah seketika pasca panen jika sudah mencapai *nishab* dan tanpa menunggu haul. Kebanyakan para petani sayur sudah mengeluarkan zakat pasca panen akan tetapi tidak memperhitungkan *nishab* nya dan ada juga yang mengeluarkan zakatnya satu tahun sekali. Maka dari itu cara yang dilakukan oleh petani sayur di Desa Losari belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan zakat dalam hukum Islam.

Menentukan kadar zakat pertanian semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah kadar yang wajib dikeluarkan dalam zakat pertanian adalah 10% jika tanaman tersebut di sirami air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakan adalah air irigasi dan sejenisnya maka cukup mengeluarkan 5%.¹²⁷

Sebagaimana sabda Nabi Saw. :

¹²⁶ Zuhri, *Zakat...*, h. 85

¹²⁷ Mughniyah, *Fiqih...*, h. 234

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : فيما سقت السماء
والعيون او كان عشريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر (رواه
البخارى)^{١٢٨}

Artinya: “*Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw. beliau berkata: “Pada pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan (atsariyah) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh”.* (HR. Bukhori)

Dari hadits tersebut jelas bahwa kadar zakat yang di keluarkan dari hasil pertanian berbeda sesuai dengan pengairan yang digunakan. Sehingga para petani sayur yang akan mengeluarkan zakat disesuaikan dengan pengairan yang digunakan.

Adapun kadar zakat dari hasil pertanian yang telah dijelaskan para ulama fiqih, peneliti sependapat dengan semua ulama mazhab yang menetapkan kadar zakat 10% dan 5% sesuai dengan besar atau kecilnya biaya dan tenaga untuk memperolehnya.

Petani sayur di desa Losari dalam mengairi tanamannya menggunakandengan sistem irigasi dan juga menggunakan mata air atau air hujan sehingga zakat yang dikeluarkan harus sesuai dengan yang telah ditetapkan hukum Islam. para petani juga menggunakan biaya tambahan untuk pupuk, tenaga dan insektisida maka zakat yang dikeluarkan setelah dikurangi

denan biaya-biaya tersebut dan zakat diambil dari hasil bersih. Jika sisanya sudah mencapai nishab barulah bisa dikeluarkan zakatnya.

Sehingga zakat yang dikeluarkan oleh ibu Rufi'ati, bapak Sajidin dan ibu Siti Khotijah tidak sesuai dengan ketentuan pada zakat pertanian.

Namun para petani memiliki alasan masing-masing untuk tetap mengeluarkan zakat berdasarkan pada hasil wawancara. Mereka merasa memiliki kewajiban sebagai seorang muslim yang harus melaksanakan perintah dari Allah yaitu membayar zakat karena zakat adalah suatu kewajiban. Meskipun hasil panen yang di dapatkan hanya sedikit harus tetap mengeluarkan zakat karena di dalam harta tersebut terdapat hak orang lain yang harus ditunaikan.

Jika dilihat dari alasan-alasan para petani yang tetap mengeluarkan zakat walaupun dengan hasil panen yang sedikit, maka hal itu bukanlah zakat. Akan tetapi disebut sedekah karena sedekah bisa dikeluarkan kapan saja tanpa adanya aturan-aturan seperti halnya dalam zakat. Namun walaupun dengan sedekah sama saja sudah menjalankan perintah Allah dan sudah mensyukui nikmat yang diberikan dan tentunya juga mendapat pahala dari Allah. Karena Allah adalah pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di bumi. Sebagaimana dalam firman Allah:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۚ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ
 فَالَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.¹²⁹ (QS. al-Hadid: 7)

Pada setiap kepemilikan seseorang selalu ada hak orang lain di dalamnya. Karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda yaitu melalui zakat, infaq, sedekah, waaf, qurban dan wasiat.¹³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sayuran yang dihasilkan oleh petani sayur di Desa Losari wajib untuk dikeluarkan zakatnya dengan menganalogikan pada *nishab* dan kadar dari zakat pertanian. Dan waktu mengeluarkan zakat tidak harus menunggu satu tahun atau *haul* karena zakat yang dikeluarkan adalah seketika yaitu pasca panen. Namun pada praktek zakat yang dilakukan kurang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

¹²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an...*, h. 1159

¹³⁰ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ily, *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 159

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang praktek zakat sayuran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang yang telah penulis paparkan. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Para petani sayur di Desa Losari sudah menjalankan kewajiban yaitu mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan para petani sayur dengan menganggap besar *nishab* zakatnya sebesar Rp 1.000.000 sebelum mengeluarkan zakat. Zakat yang dikeluarkan oleh para petani sayur yaitu 10%, 5% dan 2,5% berdasarkan pengetahuan mereka masing-masing.
2. Dengan melihat kenyataan yang ada di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang maka pelaksanaan zakat dari sayuran di qiyaskan pada zakat pertanian dan perhitungan zakatnya harus disesuaikan dengan perhitungan dalam zakat pertanian. Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh petani sayur dengan memandang *nishab* sebesar Rp 1.000.000 tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena *nishab* zakat pertanian yang sebenarnya adalah 653kg jika dinominalkan yaitu Rp 3.591.500. Namun pada prakteknya, zakat yang dilakukan oleh para petani di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang tidak

sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau syarat dalam zakat pertanian yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Seharusnya pelaksanaan zakatnya mengacu pada aturan tata cara pelaksanaan zakat pertanian dengan teknik perhitungan 10% untuk pertanian yang diari dengan air hujan dan irigasi dan 5% untuk pertanian yang diari dengan bantuan manusia. Meski demikian dikarenakan sayuran merupakan hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomis dan untuk mewujudkan keadilan dikalangan masyarakat yang kurang mampu maka pengeluaran zakat dianjurkan sesuai dengan perhitungan zakat pertanian.

B. Saran

1. Ulama' yang ada di Desa Losari dalam memberikan pengetahuan tentang zakat pertanian kepada seluruh masyarakat di Desa Losari yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah agar masyarakat lebih memahami lagi mengenai *nishab* dan besaran kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian.
2. Hendaknya sebelum mengeluarkan zakat, para petani sayur harus benar-benar mengetahui ketentuan-ketentuan dalam zakat pertanian yaitu *nishab* dan kadar zakat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, sehingga akan mengetahui hasil panen tanaman sayuran tersebut mencapai *nishab* atau

tidak dan juga mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan sehingga tidak memberatkan petani dalam beribadah.

3. Bagi seluruh masyarakat Desa Losari yang ingin mengeluarkan zakat tetapi hasil panen dari sayuran tersebut tidak mencapai *nishab* maka masyarakat bisa mengeluarkan sedekah sebagai alternatifnya. Karena sama-sama melaksanakan ibadah agar mendapatkan berkah.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. Amin ya Rabbal'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Fuad, *Lu'lu' Wal Marjan*, Terj. Ahmad Sunarto, Cet.1, Semarang Pustaka Nuun, 2012.
- Abu Zahrah, Qudamah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Ali Hasan, M. Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, ed.1, cet.2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006,
- Ali, Nurrudin, *Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Al-Kahlaifi, Muhammad bin Ismaïl, *Subulus Salam*, Surabaya: Toha Putra, t.th.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Wawan Djunaedi Soffandi, Cet.1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 2002.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penlitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.1, ed.1, 1998.
- Basyir, Azhar Ahmad, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Majelis Pustaka, Cet. 1, 1997.
- Corbin, Juliet, Anselm Strauss, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ghofur Anshori, Abdul, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2006.
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Ardi Ofset, 1990.
- Hafidudhin, Didin, *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta : Gema Insani, 1998

- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
- Hajar al-Asqalani, Ibn, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, t.th.
- Hasan Ali, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet 4, 2003.
- Institut Manajemen Zakat, Tim, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2002.
- Ismail Syahhatih, Syauqi, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Dian Antar Kota, 1987.
- Ismail al-Kahlafi, Bin Muhammad, *Subuluss Salam*, Surabaya: Toha Putra, t.th.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Team Basrie Press, Jakarta: Basrie Press, 1991.
- Kartika Sari, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Nasution, Lamudin, *Fiqh 1*, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.
- Muktar, Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986,
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Cet.1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 147
- Penyusun, Tim, *Ilmu Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983
- Qordhowi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Terjemahan Terj: Salman Harun Dkk, Bogor: Pustaka Lentera Antar Nusa, Cet Ke 7, 1999.

- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni Jilid 2*, Terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Quraish Shihab, M, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Volume 4*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 316-317
- Rahman Ritonga, A, dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Rifa'i al-Faridy, Hasan, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2003, h. 12
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah*, Terj. Khairul Amru dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet Ke 14, 2011.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Supena, Ilyas et al, *Management Zakat*, Semarang: Walisongo Press, cet.1, 2009, h. 31
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001, h. 162
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Tanzil*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006.
- Zuhaily Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin fananny, Bandung: PT. Remaja Posdakarya,
- Zuhri, Saifudin, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru)*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

Pedoman Wawancara Perangkat Desa, Tokoh Agama dan Petani Sayuran di Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang

1. Perangkat Desa

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

- a. Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian sayuran ?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaannya ?
- c. Berapa luas tanah yang ada di Desa Losari?
- d. Bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Losari ?

2. Tokoh Agama

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

- a. Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian?
- b. Apa yang anda ketahui tentang zakat sayuran?
- c. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pembayaran zakat sayuran?
- d. Siapa yang seharusnya mendapatkan zakat tersebut?
- e. Apakah anda juga membayar zakat?
- f. Bagaimana pandangan anda sebagai tokoh agama tentang menunda membayar zakat yang sudah mencapai *nishab*?

- g. Bagaimana pandangan anda tentang praktek pembayaran zakat sayuran yang terjadi di masyarakat Desa Losari?

3. Petani Sayuran

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

- a. Apa yang anda ketahui tentang zakat pertanian sayuran?
- b. Apakah anda membayar zakat?
- c. Bagaimana mekanisme pelaksanaan zakat yang anda lakukan?
- d. Berapa luas tanah sawah anda?
- e. Berapa hasil yang anda dapatkan tiap kali panen?
- f. Berapa zakat yang dikeluarkan dan bagaimana penghitungannya?
- g. Bagaimana cara anda membayarkan zakat ?
- h. Dalam bentuk apa zakat dibayarkan?
- i. Kepada siapa anda memberikan zakat?
- j. Apakah anda tahu ketentuan-ketentuan mengeluarkan zakat pertanian sesuai dengan ajaran islam?
- k. Apa motivasi / alasan anda membayar zakat, padahal harga sayuran tidak selalu tetap, terkadang juga terjadi gagal panen?







**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN SUMOWONO
KEPALA DESA LOSARI**

Jl.Kh.Wahid Hasyim No 10
Losari 50662

DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

SURAT KETERANGAN
Nomor : 140/42

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Losari Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Menerangkan bahwa :

Nama : Ageng Sulistyowati
Nim : 112311013
Kampus : Institut Agama Islam Negeri Walisongo

Benar benar telah melakukan riset kepada warga kami Desa Losari mulai Bulan Agustus s/d Bulan Oktober 2015.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Losari, 13 Oktober 2015
Kepala Desa Losari

Hariyono





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **AGENG SULISTYOWATI**

NIM : **112311013**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung dengan nilai :

.....**81**..... (.....**4,0** /A.....)

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua,

Dr. I. Sholihah, M. Ag.
NIP. 19600604 199403 1 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ageng Sulistyowati
Nim : 112311013
Fakultas : Syari'ah/Mu'amalah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ tanggal lahir : Semarang, 23 Oktober 1992
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jatimulya VIII, Rt/Rw; 10/6 No.70
Kelurahan Mangunharjo Kecamatan
Tembalang Kota Semarang

Menerangkan dengan sesungguhnya :

Riwayat Pendidikan

1. Tamat MI Al-Khoiriyyah 2 Lulus Tahun 2004
2. Tamat MTs Al-Khoiriyyah Lulus Tahun 2007
3. Tamat MA PP. Al-Fatah Tahun 2010
4. UIN Walisongo Semarang angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 November 2015


Ageng Sulistyowati
NIM. 112311013